

Business News

Sejak 30 November 1956

Fakta Analisa Penerangan

Khusus untuk para : Pengusaha · Manager · Pejabat · Politikus · Teknokrat · Sarjana

INDUK KARANGAN :

* Pranata Asuransi Pertanian.1

EKONOMI & BISNIS :

- * Ekspor September 2015
Mencapai USD12,5 Miliar 2
- * Impor September 2015
Sebesar USD11,51 Miliar. 4
- * Investor Tiongkok untuk Industri
Garam di NTT Mengaku Kerja Keras . . . 6
- * ITBC Tingkatkan Kerjasama
Pengembangan e-Commerce. 7
- * Pasaran Obat dan
Vitamin Mengendor. 8
- * Bantu Pengusaha Mainan Edukasi,
Pemerintah Perlu Permudah
Proses Uji Pra SNI. 10
- * Peningkatan Produksi CPO
di Kalteng Turunkan Persentase
Penduduk Miskin. 11
- * Tahun 2016 Anggaran Infrastruktur
Naik 8 Persen. 12
- * Pemerintah Harus Turun Tangan
Atasi Bantu Petani Karet 14
- * Investor Sektor Tekstil dan
Sepatu Agar Manfaatkan
Desk Khusus Investasi. 15
- * Ekspor Minyak Sawit Indonesia Jan-
Sept 2015 Bertumbuh Positif. 16

* Pemerintah Agar Audit Total Sistem
Produksi Kayu dan Sistem
Pemungutan PNPB 18

* Tahun Ini Swarna Fest Fokus
pada Warna Rumput Laut. 19

PASAR MODAL & KEUANGAN :

* Kurs Transaksi Bank Indonesia 20

CATATAN HARGA-HARGA :

- * Harga Kebutuhan Pokok Nasional 21
- * Harga Batubara Acuan (HBA) dan
Harga Patokan Batubara (HPB)
Bulan Oktober 2015 22
- * Harga Master Repair Kit,
Clutch Operating Repair Kit 24
- * Alat Pertukangan 25

**PENGUMUMAN/PERATURAN
PEMERINTAH :**

- * Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan
Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor,
dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku
Tanggal 14 Oktober 2015 sampai
dengan 20 Oktober 2015
(Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor 45/KM.10/2015) 26
- * Bank Perkreditan Rakyat
(Surat Edaran Kepala Eksekutif


Pengawas Perbankan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015)
[Sambungan BN 8764/Hal.64] 28

* Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan
Informasi Cuaca untuk Penerbangan
(Peraturan Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika
Nomor 2 Tahun 2015). 54

* Pendanaan untuk Upaya Pelayanan
Kesehatan Preventif di Provinsi dan
Kabupaten/Kota
(Surat Edaran Menteri Kesehatan RI
No.HK.03.03/MENKES/184/2015). . . . 58

* Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit
Secara Wajib
(Peraturan Direktur Jenderal Industri
Agro Nomor 30/IA/PER/6/2015). 59

* Perubahan Atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Peningkatan Nilai Tambah Mineral
Melalui Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
(Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 8 Tahun 2015). 61



PS-2/51931/I 8765
PERSEK. WIDYAWAN & PARTNERS
THE ENERGY LT.9 - SCBD LOT 11-A (BELAKANG
GRAHA NIAGA)
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 59 - JAKARTA 12190



Alamat : Komplek P & K Jl. Taman Pendidikan III No.12 Jakarta Selatan 12430 - Tlp (021) 759 20 118

PRANATA ASURANSI PERTANIAN

Untuk mengatasi dampak pelemahan ekonomi, Pemerintah meluncurkan sejumlah paket ekonomi, termasuk Paket Ekonomi III, pada Rabu, 7 Oktober lalu. Paket ini dimaksudkan melengkapi dua paket yang sudah diumumkan sebelumnya. Salah satu kebijakan yang menarik disermati dari paket ini ialah asuransi pertanian. Seperti diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan skema asuransi pertanian, sebuah skema yang diyakini dapat menjamin daya beli petani. Dikabarkan pula, OJK telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan Perusahaan Asuransi BUMN (Konsorsium) merancang skema Asuransi Pertanian. Skema yang akan diterapkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi yang 20 persen preminya dibayar petani dan 80 persen dibayar Pemerintah. Ketua Dewan OJK Muliawan Hadad mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan inisiatif OJK bersama Pemerintah untuk terus berupaya mendorong perekonomian nasional kembali ke jalur pertumbuhan yang sesuai dengan rencana Pemerintah dalam mendorong kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga stabilitas di sektor keuangan (*koran-jakarta.com*, 9/10).

Dengan pranata asuransi tersebut, bukan hanya Pemerintah dan OJK tetapi kita pun berharap petani dapat terlindungi secara finansial jika terjadi gagal panen, dan yang lebih penting ialah menjadikan mereka layak mendapatkan kredit pertanian dari lembaga perbankan (*bankable*). Lebih jauh, pranata asuransi pertanian tersebut diharapkan berdampak positif bagi petani, antara lain berupa stabilitas pendapatan dan peningkatan produksi pertanian.

Kendati perlindungan asuransi itu baru sebatas pada komoditas padi, langkah tersebut disambut positif kelompok tani. Bagaimana pun, dengan digulirkannya asuransi pertanian maka risiko yang menghantui petani, seperti gagal panen yang disebabkan oleh cuaca atau alam seperti musim kekeringan, dapat dimitigasi. Dan, meskipun dana yang disediakan untuk asuransi pertanian itu baru sekitar Rp150 miliar, adanya asuransi tersebut diya-

kini cukup membantu petani. Pasalnya, jika terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh kejadian yang termasuk di dalam ranah tanggungan produk asuransi, maka kerugian petani tidak terlalu besar. Premi asuransi dari Pemerintah sebesar Rp150 miliar tersebut dipakai untuk melindungi enam juta hektare lahan petani jika gagal panen.

Kita menyebut kebijakan ini sebagai pranata atau institusi yang menandai pendekatan baru negara terhadap sektor pertanian dan petani itu sendiri. Wacana seputar asuransi pertanian—demikian pula dengan bank pertanian—sebetulnya sudah mengemuka beberapa tahun silam. Perlahan tapi pasti harapan itu mulai menunjukkan wujudnya. Pada era pemerintahan Jokowi-JK, sektor pertanian memang mendapat perhatian yang semakin besar. Kendati keberpihakan kepada pertanian dan petani lokal itu masih kerap diusik oleh isu-isu impor pangan, komitmen Kementerian Pertanian untuk mengutamakan petani dalam negeri patut diapresiasi. Belum lama ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa upaya Pemerintah terus menekan impor pangan dari berbagai negara mampu menghemat belanja negara hingga Rp56 triliun. Indonesia, menurut Menteri Sulaiman, bahkan berhasil membalikkan keadaan dari pengimpor pangan menjadi pengekspor jenis pangan tertentu, seperti kacang hijau, cabai, bawang merah dan putih, dan jagung.

Pertanian memang perlu dikembangkan dengan menghadirkan negara. Tandanya ialah adanya kebijakan yang memihak. Tujuannya tiada lain ialah terciptanya kemandirian pangan yang kita dambakan. Pranata asuransi pertanian ini merupakan salah satu bukti konkret makin eratnya relasi antara negara dengan pertanian. Hal ini tidak hanya penting untuk mendorong perwujudan kemandirian pangan, tetapi sekaligus pula menegaskan bahwa pertanian merupakan mesin pendorong kemajuan negara-bangsa. Semakin maju dan makmur sebuah negara-bangsa, semakin baik pertaniannya.

[*9]

Jakarta, 15 Oktober 2015

EKSPOR SEPTEMBER 2015 MENCAPAI USD12,5 MILIAR

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

1. Ekspor Migas dan Nonmigas

Ekspor Indonesia pada September 2015 menurun 1,55 persen dibanding Agustus 2015, yaitu dari USD12.726,8 juta menjadi USD12.528,9 juta. Sementara itu, dibandingkan dengan September 2014, ekspor menurun 17,98 persen.

Penurunan ekspor September 2015 disebabkan oleh menurunnya ekspor migas 5,20 persen dari USD1.530,9 juta menjadi USD1.451,3 juta, demikian juga ekspor nonmigas turun 1,06 persen, yaitu dari USD11.195,9 juta menjadi USD11.077,6 juta. Lebih lanjut penurunan ekspor migas disebabkan oleh menurunnya ekspor minyak mentah 5,24 persen menjadi USD688,0 juta ekspor hasil minyak turun 24,05 persen menjadi USD107,7 juta, sedangkan ekspor gas turun 1,69 persen menjadi USD755,6 juta. Volume ekspor migas September 2015 terhadap Agustus 2015 untuk minyak mentah naik 3,06 persen dan gas naik 0,85 persen, sedangkan hasil minyak turun 14,91 persen. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia naik dari USD42,81 per barel pada Agustus 2015 menjadi USD43,13 per barel pada September 2015.

Nilai FOB (Juta USD) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahan ($\Delta\%$)

Uraian	2014		2015			$\Delta\%$		Peran (%)	
	September	Jan-Sept	Agustus	September	Jan-Sept	y-on-y	m-on-m	y-on-y Jan-Agst	Jan-Sept 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	15 275,8	132 706,2	12 726,8	12 528,9	115 073,4	-17,98	-1,55	-13,29	100,00
Migas	2 622,6	23 402,2	1 530,9	1 451,3	14 373,6	-44,66	-5,20	-38,58	12,49
Minyak Mentah	1 055,1	7 189,4	620,6	588,0	5 051,2	-44,27	-5,24	-29,74	4,39
Hasil Minyak	307,4	2 800,6	141,8	107,7	1 493,6	-64,96	-24,05	-46,67	1,30
Gas	1 260,1	13 412,2	768,5	755,6	7 828,8	-40,04	-1,69	-41,63	6,80
Nonmigas	12 653,2	109 304,0	11 195,9	11 077,6	100 699,8	-12,45	-1,06	-7,87	87,51

2. Ekspor Nonmigas Menurut Golongan Barang HS 2 Diji

Penurunan terbesar ekspor nonmigas September 2015 terhadap Agustus 2015 terjadi pada mesin-mesin/pesawat mekanik USD98,0 juta (18,18 persen), sedangkan peningkatan terbesar pada perhiasan/permata sebesar USD127,4 juta (29,49 persen).

Nilai FOB (Juta USD) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Diji dan Perubahannya (Δ)

Golongan Barang (HS)	Agustus	September	Δ	$\Delta\%$	Agustus - September			Peran (%) 2015
					2014	2015	$\Delta\%$	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Bahan bakar mineral (27)	1 279,9	1 195,9	-84,0	-6,56	16 200,8	12 500,2	-22,84	12,41
2. Mesin/peralatan listrik (85)	715,2	764,0	48,8	6,83	7 310,1	6 418,2	-12,20	6,37
3. Perhiasan/permata (71)	431,9	559,3	127,4	29,49	3 483,6	4 619,1	32,60	4,59
4. Karet dan barang dari karet (40)	569,2	507,3	-61,9	-10,86	5 599,3	4 583,0	-18,15	4,55
5. Kendaraan dan bagiannya (87)	508,0	560,5	52,5	10,32	3 785,5	4 222,4	11,54	4,19
6. Mesin-mesin/pesawat mekanik (84)	539,4	441,4	-98,0	-18,18	4 502,4	3 975,7	-11,70	3,95
7. Kopi, teh, rempah-rempah (09)	300,6	253,1	-47,5	-15,79	1 324,9	1 703,4	28,57	1,69
8. Benda-benda dari besi dan baja (73)	214,7	251,1	36,4	16,96	1 584,4	1 594,9	0,66	1,58
9. Timah (80)	0,0	95,4	95,4	250	1 417,6	952,2	-32,83	0,95
10. Aluminium (76)	77,9	35,6	-42,3	-54,34	473,2	406,8	-14,03	0,41
Total 10 Golongan Barang	4 636,8	4 663,6	26,8	0,58	45 681,8	40 975,9	-10,30	40,69
Lainnya	6 559,1	6 414,0	-145,1	-2,21	63 622,2	59 723,9	-6,13	59,31
Total Ekspor Nonmigas	11 195,9	11 077,6	-118,3	-1,06	109 304,0	100 699,8	-7,87	100,00

3. Ekspor Non migas Menurut Negara Tujuan Utama

Ekspor nonmigas Indonesia pada September 2015 ke Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok masing-masing mencapai USD1.282,7 juta, USD1.092,1 juta dan USD1.051,1 juta, dengan peranan ketiganya mencapai 30,93 persen.

Peningkatan ekspor nonmigas September 2015 jika dibandingkan dengan Agustus 2015 terjadi ke sebagian besar negara tujuan utama, yaitu Korea Selatan USD79,9 juta (15,34 persen); Tiongkok USD60,4 juta (5,44 persen); Amerika Serikat USD48,2 juta (3,63 persen); Jerman USD 32,5 juta (13,43 persen); Thailand USD25,0 juta (6,32 persen); Malaysia USD9,6 juta (2,01 persen); serta Italia USD2,6 juta (1,72 persen). Sebaliknya, ekspor ke Belanda naik USD83,7 juta (42,53 persen); India USD59,6 juta (7,70 persen); Jepang USD44,9 persen); Australia USD37,8 juta (11,76 persen) Singapura USD16,8 juta (2,32 persen) serta Taiwan USD4,9 juta (1,49 persen). Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) pada September 2015 mencapai USD1.214,4 juta. Secara keseluruhan, total ekspor ketiga belas negara tujuan utama di atas turun 0,14 persen.

Nilai FOB (Juta USD) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ)

Negara Tujuan	Agustus 2015	September 2015	Δ	Δ%	Januari - September			Peran (%) 2015
					2014	2015	Δ%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASEAN	2 356,1	2 316,3	-39,8	-1,69	21 599,1	20 643,1	-4,43	20,50
1 Singapura	721,3	738,1	16,8	2,32	7 591,1	6 580,8	-13,31	6,54
2 Malaysia	475,1	465,5	-9,6	-2,01	4 780,4	4 757,4	-0,48	4,72
3 Thailand	396,3	371,3	-25,0	-6,32	3 828,1	3 543,1	-7,45	3,52
ASEAN Lainnya	763,4	741,4	-22,0	-2,87	5 399,5	5 761,8	6,71	5,72
Uni Eropa	1 229,0	1 214,4	-14,6	-1,19	12 677,9	11 220,0	-11,50	11,14
4 Jerman	242,0	209,5	-32,5	-13,43	2 155,9	2 008,2	-6,85	1,99
5 Belanda	197,0	280,7	83,7	42,53	2 883,4	2 581,3	-10,48	2,56
6 Italia	153,7	151,1	-2,6	-1,72	1 749,8	1 485,7	-15,09	1,48
Uni Eropa Lainnya	636,3	573,1	-63,2	-9,94	5 888,8	5 144,8	-12,63	5,11
Negara Utama Lainnya	5 439,7	5 398,4	-41,3	-0,76	54 352,6	49 805,0	-8,37	49,46
7 Tiongkok	1 111,5	1 051,1	-60,4	-5,44	12 581,2	9 918,3	-21,17	9,85
8 Jepang	1 047,2	1 092,1	44,9	4,29	10 714,2	9 871,7	-7,86	9,80
9 Amerika Serikat	1 330,9	1 282,7	-48,2	-3,63	11 869,2	11 613,8	-2,15	11,54
10 India	774,0	833,6	59,6	7,70	9 033,3	8 844,0	-2,10	8,78
11 Australia	321,3	359,1	37,8	11,76	2 853,2	2 363,9	-17,15	2,35
12 Korea Selatan	521,2	441,3	-79,9	-15,34	4 284,1	4 230,2	-1,26	4,20
13 Taiwan	333,6	338,5	4,9	1,49	3 017,4	2 963,1	-1,80	2,94
Total 13 Negara Tujuan	7 625,1	7 614,6	-10,5	-0,14	77 341,3	70 761,5	-8,51	70,27
Lainnya	3 570,8	3 463,0	-107,8	-3,02	31 962,7	29 938,3	-6,33	29,73
Total Ekspor Nonmigas	11 195,9	11 077,6	-118,3	-1,06	109 304,0	100 699,8	-7,87	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

(BN)

IMPOR SEPTEMBER 2015 SEBESAR USD11,51 MILIAR

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

1. Impor Migas dan Non migas

Nilai impor Indonesia September 2015 sebesar USD11.511,7 juta turun USD887,5 juta (7,16 persen) dibanding Agustus 2015. Penurunan terjadi pada impor migas dan nonmigas, yaitu USD195,8 juta (9,29 persen) dan USD691,7 juta (6,72 persen). Sementara itu, penurunan impor migas dipicu oleh menurunnya nilai impor minyak USD187,4 juta (14,55 persen) dan gas USD75,5 juta (41,14 persen). Sebaliknya nilai impor minyak mentah naik USD67,1 juta (10,54 persen).

Kumulatif nilai impor Januari-September 2015 sebesar USD107.942,2 juta atau turun USD26.432,5 juta (19,67 persen) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada impor migas dan nonmigas masing-masing USD13.608,3 juta (41,21 persen) dan USD12.824,2 juta (12,65 persen). Lebih lanjut penurunan impor migas disebabkan oleh turunnya seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah USD4.053,2 juta (39,29 persen), hasil minyak USD8.680,1 juta (42,65 persen), dan gas USD875,0 juta (37,19 persen).

Perkembangan Nilai Impor (Juta USD) dan Perubahan Januari - September, 2014 dan 2015

Uraian	2014		2015			Perubahan (%)			Peran thd
	September	Jan-Sept	Agustus	Sept	Jan-Sept	Sept'15 thd Sept'14	Sept'15 thd Agst'15	Jan-Sept'15 thd Jan-Sept'14	Total Impor Jan-Sept'15 (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	14 793,2	118 828,6	10 081,9	12 269,0	96 300,3	-17,06	21,69	-18,96	100,00
Migas	3 399,3	29 368,2	2 294,3	2 108,0	17 499,3	-37,99	-8,12	-40,41	18,17
- Minyak Mentah	1 128,7	9 441,2	706,7	636,4	5 560,1	-43,62	-9,95	-41,11	5,77
- Hasil Minyak	2 042,7	17 829,2	1 436,0	1 288,1	10 569,4	-36,94	-10,30	-40,72	10,98
- Gas	227,9	2 097,8	151,6	183,5	1 369,8	-19,48	21,04	-34,70	1,42
Nonmigas	11 393,9	89 460,4	7 787,6	10 161,0	78 801,0	-10,82	30,48	-11,92	81,83

2. Impor Nonmigas Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Nilai impor nonmigas Indonesia September 2015 mencapai USD9.599,5 juta. Dilihat dari perkembangan terhadap Agustus 2015 diketahui bahwa peningkatan terbesar dialami oleh golongan kapal terbang dan bagiannya sebesar USD87,1 juta (230,42 persen). Diikuti oleh serelia USD 77,2 juta (39,98 persen); bahan kimia anorganik USD31,8 juta (27,87 persen); Mesin dan peralatan listrik USD21,8 juta (1,72 persen); dan gula dan kembang gula USD17,0 juta (15,45 persen).

Sementara itu golongan barang dari besi dan baja mengalami penurunan tertinggi sebesar USD130,6 juta atau 30,55 persen. Golongan barang yang mengalami penurunan berikutnya, yaitu golongan senjata/amunisi USD106,5 juta (96,16 persen), kendaraan bermotor dan bagiannya USD81,2 juta (15,86 persen); perhiasan/permata USD70,9 juta (91,72 persen), serta plastik dan barang dari plastik USD63,2 juta (10,19 persen).

Nilai Impor Nonmigas Beberapa Golongan Barang Utama HS 2 Dijit Januari - Agustus, 2014 dan 2015

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (juta USD)				Perubahan			Peran thd
	Agustus 2015	September 2015	Jan-Sept 2014	Jan-Sept 2015	Sept 2015 thd Agst 2015 (Juta USD)	Sept 2015 thd Agst 2015 (%)	Jan-Sept'15 thd Jan-Sept'14 (%)	Total Impor Nonmigas Jan-Sept'15 (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Mesin dan peralatan listrik (85)	1 264,7	1 286,5	13 038,3	11 471,4	21,8	1,72	-12,02	12,96
2. Plastik dan barang dari plastik (39)	620,0	556,8	5 774,1	5 137,3	-63,2	-10,19	-11,03	5,80
3. Kendaraan bermotor dan bagiannya (87)	511,9	430,7	4 850,2	4 202,8	-81,2	-15,86	-13,35	4,75
4. Barang dari besi dan baja (73)	427,5	296,9	3 215,1	2 840,4	-130,6	-30,55	-11,65	3,21
5. Serealia (10)	193,1	270,3	2 558,2	2 264,1	77,2	39,98	-11,50	2,56
6. Bahan kimia anorganik (28)	114,1	145,9	1 363,3	1 245,6	31,8	27,87	-8,63	1,41

EKONOMI & BISNIS

7. Gula dan kembang gula (17)	110,0	127,0	1 345,1	1 096,2	17,0	15,45	-18,50	1,24
8. Kapal terbang dan bagiannya (88)	37,8	124,9	480,2	590,4	87,1	230,42	22,95	0,67
9. Perhiasan/permata (71)	77,3	6,4	65,7	332,1	-70,9	-91,72	405,48	0,37
10. Senjata/amunisi (93)	108,5	2,0	340,3	190,1	-106,5	-98,16	-44,14	0,21
Total 10 Golongan Barang	3 464,9	3 247,4	33 030,5	29 370,4	-217,5	-6,28	-11,08	33,18
Barang Lainnya	6 826,3	6 352,1	68 324,4	59 160,3	-474,2	-6,95	-13,41	66,82
Total Impor Nonmigas	10 291,2	9 599,5	101 354,9	88 530,7	-691,7	-6,72	-12,65	100,00

3. Impor Nonmigas Menurut Negara Asal Barang Utama

Impor nonmigas dari tiga belas negara utama September 2015 sebesar USD7.638,1 juta atau turun USD587,2 juta (7,14 persen) apabila dibanding Agustus 2015. Kondisi tersebut disebabkan oleh turunnya nilai impor dari beberapa negara utama seperti Singapura USD233,9 juta (25,35 persen), Jepang USD113,2 juta (9,77 persen), dan Malaysia USD69,1 juta (15,47 persen).

Sementara itu jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, impor Januari – September 2015 dari tiga belas negara utama turun 13,16 persen (USD10.729,6 juta). Penurunan ini terutama disumbang oleh Jepang sebesar USD2.789,3 juta (21,48 persen), Thailand USD1.318,8 juta (17,78 persen), dan Singapura sebesar USD1.048,5 juta (13,64 persen).

**Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Asal Barang Utama dan Perubahannya
Januari - September, 2014 dan 2015**

Negara Asal (HS)	Nilai CIF (Juta USD)				Perubahan			Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Sept'15 (%)
	Agustus 2015	September 2015	Jari-Sept 2014	Jan-Sept 2015	Sept 2015 thd Agst 2015 (Juta USD)	Sept 2015 thd Agst 2015 (%)	Jan-Sept'15 thd Jan-Sept'14 (%)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
ASEAN	2 399,9	2 051,5	22 540,6	19 468,3	-348,4	-14,52	-13,63	21,99
1 Singapura	922,7	688,8	7 684,6	6 636,1	-233,9	-25,35	-13,64	7,50
2 Thailand	686,8	691,2	419,2	6 100,4	4,4	0,64	-17,78	6,89
3 Malaysia	446,6	377,5	4 355,5	3 753,9	-69,1	-15,47	-13,81	4,24
ASEAN Lainnya	343,8	294,0	3 081,3	2 977,9	-49,8	-14,49	-3,36	3,36
Uni Eropa	1 036,3	969,2	9 583,2	8 484,8	-67,1	-6,47	-11,46	9,58
4 Jerman	299,8	274,3	3 107,3	2 604,5	-25,5	-8,51	-16,18	2,94
5 Belanda	103,8	54,6	653,3	586,6	-49,2	-47,40	-10,21	0,66
6 Italia	153,1	109,2	1 354,0	1 057,8	-43,9	-28,67	-21,88	1,20
Uni Eropa Lainnya	479,6	531,1	4 468,6	4 235,9	51,5	10,74	-5,21	4,78
Negara Utama Lainnya	5 612,5	5 442,5	56 968,0	50 073,0	-170,0	-3,03	-12,10	56,56
7 Tiongkok	2 511,7	2 481,7	22 414,3	21 494,2	-30,0	-1,19	-4,10	24,28
8 Jepang	1 158,3	1 045,1	12 988,2	10 198,9	-113,2	-9,77	-21,48	11,52
9 Amerika Serikat	585,3	587,1	6 189,3	5 574,9	1,8	0,31	-9,93	6,30
10 Korea Selatan	499,3	521,5	5 750,4	4 794,1	22,2	4,45	-16,63	5,41
11 Australia	401,1	359,0	4 066,5	3 566,2	-42,1	-10,50	-12,30	4,03
12 Taiwan	246,8	240,8	2 734,2	2 388,1	-6,0	-2,43	-12,66	2,70
13 India	210,0	207,3	2 825,1	2 056,6	-2,7	-1,29	-27,20	2,32
Total 13 Negara Utama	8 225,3	7 638,1	81 541,9	70 812,3	-587,2	-7,14	-13,16	79,99
Negara Lainnya	2 065,9	1 961,4	19 813,0	17 718,4	-104,5	-5,06	-10,57	20,01
Total Impor Nonmigas	10 291,2	9 599,5	101 354,9	88 530,7	-691,7	-6,72	-12,65	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

(BN)

INVESTOR TIONGKOK UNTUK INDUSTRI GARAM DI NTT MENGAKU KERJA KERAS

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Beberapa calon investor asal Tiongkok pada industri garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) harus mencari kabupaten yang kondusif, terutama penyediaan lahan. Salah satu investor sempat tertarik di kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka NTT. Birokrasi mulai dari bupati, anggota DPRD sampai kepala desa sudah menjanjikan lahan untuk budidaya garam. Tetapi masyarakat sering punya pertimbangan lain, sampai akhirnya investor harus mencari kabupaten lain. "Kami sudah empat kali bolak-balik Maumere – Jakarta. Pendekatan dan sosialisasi dengan kepala desa, camat, wakil bupati, (hasilnya) *okay*. Mereka menjanjikan lahan 500 hektar, tetapi ketika kami tinjau lokasi, hasilnya nihil. Kami kerja keras, karena sudah terlanjur buat rencana investasi," Wiramin Wong, konsultan untuk investor Tiongkok mengatakan kepada *Business News* (15/10).

Sekitar 28 hektar yang akan uji coba di Maumere pada tahap awal akhirnya gagal. Sehingga investasi juga sudah pasti gagal. 28 hektar tersebut merupakan lahan sekitar 25 kepala keluarga (KK). Masyarakat menganggap perkebunan kelapa masih menguntungkan ketimbang pengalihan lahan untuk budidaya garam. "Padahal, hitung-hitungan kami, mereka hanya jual Rp 1200 per buah (kelapa). Tetapi kami tidak berhak untuk memaksa, dan terpaksa mencari kabupaten lain. Setelah konsultasi, kami melirik kecamatan Rote Ndao. Perjalanan dari Kupang ke Rote Ndao, sekitar dua jam naik perahu boat. Kami pertimbangan jarak juga untuk investasi."

Sudah menjadi rahasia umum, untuk penjajakan dan survey investasi membutuhkan biaya. Misalkan kegagalan pembukaan lahan garam di Maumere, tim ahli mengenai garam asal Tiongkok sudah mengeluarkan biaya. Minimal, mereka harus mengeluarkan biaya tiket pulang pergi, dan akomodasi di hotel. "Kalaupun akhirnya kami dapat lahan di Rote Ndao, tetapi kami harus mempersiapkan berbagai hal termasuk SNI (standar nasional Indonesia). Produk garam termasuk untuk industri dan rumah tangga harus dengan SNI."

Pada saat uji coba, investor juga mendatangkan teknisi di Rote Ndao. Hasilnya memang potensial,

termasuk penggunaan plastik geo membrane. Teknisi menggunakan membrane berukuran 40 x 40 meter. Tetapi karena investasi dengan skala besar, investor butuh ratusan hektar. "Kami belajar dari kegagalan (rencana pembukaan lahan di Maumere). Kami sempat tanya dulu mengenai status tanah. Kalau pejabat (daerah) pasti mengatakan 'tanahnya milik negara'. Tapi ketika kami berhadapan dengan masyarakat, mereka juga claim bahwa itu tanah mereka. Sehingga kami harus betul-betul mencapai titik temu untuk buka lahan."

Informasi yang didapat *Business News*, bahwa Gubernur NTT sempat menyatakan bahwa potensi lahan untuk industri/budidaya garam mencapai sekitar 10.5492 hektar (Ha). Investor yang berminat bisa mengembangkan industri garam pada 12 kabupaten. Sistem budidaya dengan pugas dan geo membran. Potensi lahan garam tersebut antara lain Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Alor, Flores Timur, Lembata, Ende, Nagekeo, Manggarai, Sumba Timur, Sabu Raijua dan Rote Ndao. Pemerintah provinsi NTT juga sudah menyampaikan rencana pengembangan industri garam kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Perindustrian (Kemenperin). "Waktu uji coba, memang ada titik terang. Tim ahli dari Tiongkok sudah melihat hasilnya, dan bagus. Ada kristal pada penggunaan membran."

Investor melihat bahwa industri garam di NTT terutama Kupang masih jauh dari harapan. Sementara pemerintah Indonesia, termasuk ambisi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkali-kali canangkan swasembada garam. Tetapi melihat fakta di lapangan, contohnya Kupang, hanya tersisa satu perusahaan. "Setahu kami, setelah berbulan-bulan survey di beberapa kabupaten di NTT, hanya ada satu pabrik di Kupang. Mereka mengolah pada pabrik kecil. Setelah garam ditambah yodium, lalu di packing. Mereka jual termasuk kepada pengumpul di Kupang. Garamnya agak sedikit (berwarna) coklat. Mereka (petani garam) di sana juga belum menggunakan membran."

Survey dengan hitung-hitungan pada lahan seluas 10 hektar, harus dikaitkan dengan resiko

musim hujan. Karena budidaya garam sangat tergantung dengan musim panas. Selama satu tahun, hasil produksi mencapai 350 ton. Tetapi angka tersebut belum dipotong dengan resiko musim hujan, yakni 4 – 6 bulan. Kalau beruntung, musim hujan hanya berlangsung tiga bulan. "Industri garam di Kupang, separo milik petani, separonya lagi milik pemerintah. Petani menjual kepada pemerintah. Tetapi yang dijual

garam yang belum masak. Kalau investasi kami berjalan lancar, kami pasti menggunakan membran. Tapi kami juga punya tim riset untukantisipasi iklim. Masa panen yakni ketika mulai proses penggaraman dan masuknya air laut. Saat itu, lahan masih kering kerontang. Data produksi harus dikaitkan dengan masa musim hujan."

(SL)

ITBC TINGKATKAN KERJASAMA PENGEMBANGAN E-COMMERCE

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Indonesia Taiwan Business Council (ITBC) – Junior Chapter akan terus meningkatkan materi talk show (dialog interaktif) yang melibatkan anak-anak muda, baik terkait dengan sector e-commerce maupun yang lainnya. Sejak ITBC berdiri beberapa bulan yang lalu, PT Jababeka Tbk dan TETO (*Taipei Economic and Trade Office*) Indonesia intens mengadakan pertemuan, talk show, dan lain sebagainya. "Potensi Taiwan dalam konteks kerjasama dengan Indonesia masih sangat besar. Bukan hanya sector IT (*information technology*) tetapi juga yang lainnya. Kami masih harus kerja keras untuk menggali potensi kerjasama ini, sehingga ada kesempatan alih teknologi," Alan Ye, executive director ITBC mengatakan kepada *Business News* (15/10).

Potensi Taiwan semakin terbuka di Indonesia, sejak pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai Presiden Joko Widodo. Bahkan Taiwan juga sebagai salah satu dari 94 negara yang mendapat fasilitas bebas visa kunjungan singkat ke Indonesia. "Ini luar biasa, walaupun pemerintah Indonesia masih menganut kebijakan *One China Policy*. Ibaratnya, *step by step* untuk terus meningkatkan potensi kerjasama dan peluang investasi Indonesia – Taiwan."

Talk show berjudul *Indonesia E-commerce Forum* (10/10) merupakan serangkaian dari kegiatan ITBC. Sebelumnya, talk show digelar terkait dengan hukum agraria, pertanahan, perikanan, property dan kepemilikan untuk orang asing dan lain sebagainya.

"Tetapi baru kali ini, kami selenggarakan materi *talk-show* terkait *e-commerce*. Sebagian besar peserta adalah professional muda asal Taiwan yang bekerja di Jakarta. Hanya sebagian kecil yang bisa berbahasa Indonesia, sehingga *talkshow* disampaikan dalam bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa mandarin, sebagian peserta adalah orang Indonesia yang tidak mengerti. Sehingga kami memutuskan bahasa Inggris sebagai pengantarnya."

Acara diselenggarakan pada hari Sabtu dengan alasan kenyamanan terutama alasan lalu-lintas. Sebelumnya, ITBC menyelenggarakan pada hari kerja, sehingga banyak peserta yang terlambat. Mereka mengeluh karena kemacetan lalu lintas di sepanjang KH Mas Mansyur untuk sampai ke Gedung Menara Batavia, tempat diselenggarakannya *talkshow* ITBC. "Kalau hari Sabtu, lalu lintas agak lenggang. Sehingga peserta juga bisa datang tepat waktu, tidak terlambat. Pembicaraanya juga tidak terlambat, sehingga acara bisa berjalan dengan lancar dan nyaman."

Ferry Tenka, CEO Bilna yang memberi presentasi mengenai *e-commerce* mengaku puas dengan respons peserta. Ferry melihat bahwa potensi bisnis *e-commerce* di Indonesia baru sekitar dua persen. Kalau pemerintah Indonesia serius, sector *e-commerce* harus terus ditingkatkan. "Mereka (peserta) antusias. Mereka tanya hal-hal terkait aplikasinya, dan strategi bisnis e-commerce," Ferry mengatakan kepada *Business News* (15/10).

Bukti bahwa potensi *e-commerce* besar yakni maraknya permintaan ojek berbasis aplikasi *gadget*. Sehingga, kendaraan ojek terus meningkat dengan

jenis layanan yang berbeda. Walaupun jenis layanan berbeda, tetapi semuanya menggunakan aplikasi *gadget*. "Pertumbuhan dan penggunaan internet terus meningkat. Harusnya (angka) pertumbuhannya paralel dengan pertumbuhan *e-commerce*. Faktanya, potensi *e-commerce* masih sangat minim," kata Ferry yang juga CEO perusahaan *e-commerce* di Indonesia.

Upaya Ferry untuk garap potensi *e-commerce* di Indonesia awalnya pemasaran keperluan bayi di Indonesia. Lalu cakupannya melebar sampai pada ber-

bagai kebutuhan keluarga. Perusahaannya melayani transaksi sekitar 700 item per hari. Pertumbuhannya sekitar 15 persen per tahun dengan pendapatan sampai milyaran rupiah. Kendala infrastruktur pengembangan *e-commerce* di Indonesia yakni pembayaran online. Hal ini ada kaitannya dengan logistik terutama pengiriman sampai pada konsumen akhir. "Tetapi kami perlahan-lahan coba atasi, sampai dengan buka gudang dan tim *delivery* tersendiri. Akhirnya, kinerja semakin baik." (SL)

PASARAN OBAT DAN VITAMIN MENGENDOR

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Sebagian grosir dan pengecer obat-obatan bebas dalam dua (2) bulan terakhir agak menahan diri dan enggan melakukan penambahan stok obat/vitamin, terkecuali butuh sekali. Menurut pedagang, suasana kendor bisa berlangsung lama. Daya dan minat beli sebagian masyarakat mengalami penurunan, sebaliknya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang agak membaik, tapi kayaknya masih belum pasti. Kurs Tengah atau JISDOR yang dipasang Bank Indonesia masih turun/naik dari Rp14.728,00/dolar (29 September 2015) lalu turun ke Rp13.809,00/dolar (8 Oktober 2015), akan tetapi bergerak naik menjadi Rp13.557,00/dolar (13 Oktober 2015).

Karena sebagian besar bahan baku obat dan vitamin masih impor, berarti biaya produksi obat dan vitamin masih tetap saja mahal. Pasokan obat tulang, katarak, prostat dan vitamin merek tertentu masih tersendat. Bisnis di segala bidang sedang mengalami "lesu darah", dunia usaha justru sedang membutuhkan banyak dana segar untuk belanja barang, bahan baku dan biaya operasional.

Harga Macam-Macam Obat dan Vitamin

VITAMIN

Pharmaton	Rp17.500
Scott's Emulsion	37.000
Seven Seas	36.000
Becombion 100 ml	17.800
Juvelon	-

Natur-E	17.500
Bio ATP	24.500
E v i o n 200	70.500
Vitamin (mata)	3.500
Neurobion 5000 mg	25.000
Redoxon Efferscent	33.500
Sangobion	11.650
D i a l o n	35.000
Tonikum Bayer	27.000
Sakatonik	20.000
Vitamin A 10.000 SL	13.500

OBAT MATA

Rohto Cool/Reg	13.050/10.000
Insto/Visiene	10.000/11.500
Tear Naturale 15 ml	55.000
Leeters Cendo	26.750
Catarlen Cendo	36.250
Glaoplus	117.500

OBAT DARAH

Aspilet/Aspirin	5.250/6.500
Ascardia 80 mg	10.500
Isoptin 80 mg	92.500
Prolic 300 mg	69.500
Herbeser CD 100	88.500

OBAT DIARE/KONSTIPASI

New Diatab	2.500
Entrostop	4.500
Bactam forte	8.500
Imodium	76.500
Norit	13.250

Dulcolac	12.500	Wood's (m/l)	15.000/26.500
OBAT ASMA		Bronchicum 100 ml	23.550
Asmasolon	2.000	Laserin 110 ml	11.500
Mucopect dewasa	52.250	Sakatonik	20.000
Neo Napacin	2.000	Bisolvon Elex 1000	27.500
DIABETES MELITUS		ANTI LIPID	
Amaril No 1	27.500	Lipitor 20 mg	175.000
" No 2	50.000	Cholestat 10 mg	40.000
" No 3	62.500	Simvastatin 20 mg	15.000
" No 4	72.500	Crestor 10 mg	232.500
OBAT FLU/PILEK		Pro Uric	38.500
Refagan/Procold	3.500	ANTI NYERI	
Bodrex 10 tablet	3.000	Cataflam 50 mg	56.000
Panadol merah	6.000	Scanafam 50mg	20.500
" biru	5.000	Neuralgin 500mg	5.000
" hijau	8.600	Euphylin	20.000
Biogesic/Neozep	2.000	Dowmil	34.500
Mixagrip/Mextril	2.000	Ponstan	24.250
Paramex/Saridon	2.000/2.550	HIPERTENSI	
Decolgen/Sanaflue	3.000	Clarinase	55.000
Inza/Oskadon	2.000	Primperan	13.000
Penguat Tulang		Tensivask 50 mg	58.500
Hi-bone	87.500	Norvask 5mg	60.000
ANTIBIOTIK/SEJENIS		Zestril 5 mg	118.500
Sanprima Forte	Rp24.600	Tenormin 50 mg	115.000
C e f a t 500 mg	100.000	Prepulsid	29.550
Ternormin 500 mg	115.000	Capoten 25 mg	38.950
Amoxilin 500 mg	5.000	Micardis 40 mg	166.750
Rovamicyn 500 mg	54.000	BALSEM	
Baquinor forte	132.000	Harimau	16.500
Ostelox 15 mg	71.500	Geliga (b)	9.550
Velocef 500 mg	26.500	Lang (b)	4.850
Tetrin 500 mg	10.500	Counterpain 30 mg	17.500
OBAT LAMBUNG		Counterpain 60 mg	29.500
Promag (10 tab)	5.000	PELANCAR KENCING	
S o c i d (tablet)	74.500	L a s i x	46.500
Mylanta 150 ml	30.000	Avodart (prostat,10)	93.500
R e n n i e	69.000	Harnal (prostat,14)	185.000
Gastridin	45.000	PENURUN PANAS	
Rantin 150 mg	45.000	Tempra sirup	35.500
OBAT BATUK			(A)
Vick's (s/m)	6.000/14.000		

BANTU PENGUSAHA MAINAN EDUKASI, PEMERINTAH PERLU PERMUDAH PROSES UJI PRA SNI

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Guna membantu pengusaha mainan edukasi memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan anak yang sudah diberlakukan secara wajib, sejak bulan Oktober 2014, pemerintah perlu mempermudah proses pengurusan produk tersebut, dilakukan pengujian oleh lembaga sertifikasi produk. Tetapi menurut Dhanang Sasongko, selaku Ketua Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (Apmeti), kemudahan tersebut dibatasi masanya hanya berlaku dua tahun saja.

"Tujuannya supaya lebih banyak pengusaha mainan edukasi yang rata-rata berskala kecil dan menengah, dapat memiliki SNI wajib. Selama masa dua tahun itu juga, mereka diwajibkan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh lembaga sertifikasi pengujian dan laboratoriumnya, sampai akhirnya mereka dapat menyandang SNI wajib, jelasnya saat dihubungi *Business News*, (14/10).

Saat ini dari sekitar 40 perusahaan anggota Apmeti, baru enam perusahaan yang sudah menyandang sertifikat SNI wajib. Sementara untuk dapat hadir atau menjadi partisipan pameran internasional Spielwarenmesse International Toy Fair di Nuremberg, Jerman, salah satu persyaratannya adalah perusahaan tersebut sudah memiliki SNI wajib, tambah Prieta Perthantri, selaku Head of Trade Fairs Departments Ekonomi Indonesia - Jerman (Ekonid), usai presentasi online oleh Christian Ulrich selaku Direktur Pemasaran Spielwarenmesse, jelang akan diadakannya pameran serupa di Jerman, Januari 2016.

Pameran dagang yang rencananya akan diadakan 27 Januari - 1 Februari 2016 ini, menampilkan juga trend mainan anak ke depannya yang dilakukan oleh para konsultan tren, forum bisnis yang akan mempertemukan mitra bisnisnya sesuai profil perusahaan; serta bagaimana upaya memasuki pasar Eropa disesuaikan dengan desain dan selera pasar di negara tujuan ekspor. Pameran ini menampilkan juga perkembangan sektor peralatan kantor dan peralatan

tulis-menulis, selain penonjolan galeri industri mainan, ruang pengetahuan, dan penjabaran pameran.

Dhanang melanjutkan, pihaknya sangat berharap ketika peraturan ini mulai diberlakukan, pemerintah mengawal pemberlakuan SNI mainan anak di lapangan. Mengapa demikian, karena kebanyakan anggota Apmeti tidak berada di dalam kawasan industri, sehingga yang menjadi obyek pengujian produk, antara lain menyangkut segi fisik dan teknis mainan dimaksud, seperti uji toksin bahan pewarna (cat) apakah water based, uji ketajaman (uji lancip), dan produk tersebut tidak terlepas, sehingga tidak membahayakan anak (konsumen pemakai). Ini yang membedakan uji SNI yang diberlakukan bagi produk mainan lokal, dibandingkan dengan produk mainan impor yang selama ini banyak masuk ke Indonesia dari Tiongkok.

"Sebenarnya pemberlakuan SNI sudah cukup efektif menghalangi masuknya produk non standar ke dalam negeri. Bahkan sejumlah pelabuhan masuk produk mainan anak melaporkan sekitar 30 persen pasar mainan impor sudah berkurang, dan peluang ini bisa diisi produk mainan lokal yang memenuhi persyaratan SNI wajib. Karena itu, kalau pemerintah ingin menunjukkan keberpihakan terhadap pengusaha mainan lokal, kami mengharapkan pemerintah memberi semacam arbitrase perizinan, sehingga produk lokal dapat diperkuat kapasitasnya, dan lebih berdaya saing," paparnya.

Dhanang juga mengakui, pentingnya menghadiri pameran internasional produk mainan, sebagai sarana mengetahui trend produk ke depan. Seperti digambarkan oleh Ulrich, tahun yang lalu pameran serupa diikuti oleh 2.857 peserta, di mana jumlah peserta terbesar berasal dari Tiongkok yang mencapai 290 perusahaan, diikuti oleh Inggris, Hongkong, dan negara Eropa lainnya. Sementara itu, pengunjung pameran terbesar berasal dari Italia diikuti oleh negara Eropa lainnya. Indonesia sendiri dalam pameran tersebut mengikut sertakan satu perusahaan, dan pengunjung dari Indonesia sekitar 20 perusahaan, tambah Prieta.

(Mi)

PENINGKATAN PRODUKSI CPO DI KALTENG TURUNKAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Peningkatan produksi CPO di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berpengaruh secara signifikan pada penurunan persentase penduduk miskin dengan nilai elastisitas -0,31. Artinya setiap peningkatan 10% produksi CPO dapat menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 3,1%. Demikian informasi PASPI (*Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute*) yang diperoleh Kamis (15/10).

Gunadi (2008) mengemukakan bahwa lebih dari 6 juta orang yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah keluar dari kemiskinan. World Growth (2009) mengungkapkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia bagian penting dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit telah berhasil mengangkat masyarakat petani ke level berpendapatan menengah. Strategi pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan penggerak pembangunan perekonomian Kalimantan Tengah berkelanjutan.

Dampak pertumbuhan produksi CPO (akibat peningkatan permintaan CPO) terhadap peningkatan pendapatan (*multiplier income*) tidak hanya dinikmati pelaku perkebunan kelapa sawit saja, melainkan juga dinikmati masyarakat yang bekerja di sektor-sektor ekonomi lain. Dari pendapatan yang tercipta dalam perekonomian akibat pertumbuhan CPO, sekitar 64% dinikmati pelaku perkebunan kelapa sawit, dan sisanya 36% dinikmati sektor-sektor lain yang ada di pedesaan maupun di perkotaan (Amzul, 2011).

Manfaat produksi CPO (misalnya akibat ekspor) bukan hanya dinikmati pemilik kebun sawit, tetapi juga tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit maupun tenaga kerja di luar perkebunan/pertanian (termasuk perkotaan). Dengan dampak perubahan perkebunan kelapa sawit yang demikian, maka peningkatan produksi CPO berkaitan dengan penurunan kemiskinan. Meningkatnya produksi CPO, dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan di daerah pedesaan sehingga menurunkan angka kemiskinan.

Provinsi Kalteng dengan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 2,4 juta jiwa dan PDRB Rp55,88 triliun, merupakan salah satu provinsi yang cukup berhasil dalam pembangunan ekonomi dan masyarakatnya. Indeks pembangunan Kalteng mencapai nilai

75,46, dan berada pada urutan kedua setelah Kalimantan Timur dengan indeks 76,71. Di samping itu, berdasarkan catatan BPS (Badan Pusat Statistik) Kalteng tahun 2014, persentase penduduk miskin di Kalteng juga tergolong rendah dibanding dengan provinsi lain, yaitu 6,23% (urutan ke-6 terbaik se-Indonesia).

Dari sisi perekonomian makro, komoditas ekspor utama Kalteng adalah batubara (42,92%), CPO (31,15%), Karet (17,25%), Zircon (6,5%), dan lainnya sebesar 1,19%. Kondisi perekonomian Kalteng pada triwulan II/2015 mencapai 6,92% lebih rendah dibanding triwulan I/2015 (7,70%). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kalteng masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 4,67%, dan provinsi lain di Kalimantan, di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan II/2015 di Kalimantan Selatan tercatat 3,18%, Kalimantan Barat 4,01%, dan Kalimantan Timur -0,25% (Bank Indonesia, 2015). Di samping itu, pada triwulan II/2015 produksi sektor tambang dan penggalian menurun drastis mencapai -1,3%, sementara sektor pertanian bertumbuh sebesar 7%.

Pembangunan kebun sawit di Kalteng memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar pengembangan sebuah komoditas. Pembangunan kebun sawit merupakan sebuah pilihan yang sangat mendasar dan sekaligus menggantikan konsep "berburu" ke ekonomi agribisnis, yang berdampak pada inklusifisme ekonomi, restorasi lingkungan, restorasi lahan kritis, mengurangi kemiskinan, memajukan pedesaan, menyerap kembali karbon, dan memajukan daerah Kalteng. Secara fundamental, ekonomi berburu akan berubah menjadi era ekonomi agribisnis, dan dari Un-sustainable berubah menjadi Sustainable.

Ekonomi berburu, berbasis pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain dari kayu, log, migas, dan tambang akan melahirkan eksklusifisme ekonomi, degradasi lingkungan, lahan kritis, kemiskinan, daerah tertinggal, dan emisi karbon, dapat disebut dengan pembangunan ekonomi yang tidak sustainable. Menurut Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, 2010, ekonomi berburu telah menyebabkan lahan kritis di Pulau Kalimantan sebanyak 28 juta ha pada tahun 2010. Lahan kritis tertinggi terdapat di Kalimantan Timur (33%), diikuti Kalimantan Barat (33%), Kalimantan Tengah (26%), dan Kalimantan Selatan (8%).

(Dm)

TAHUN 2016 ANGGARAN INFRASTRUKTUR NAIK 8 PERSEN

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Secara umum, pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN. Dengan demikian, penganggaran untuk pembangunan infrastruktur dapat diidentifikasi dari belanja pemerintah pusat K/L dan non K/L (Kementerian/Lembaga, dan non Kementerian/Lembaga), transfer ke daerah dan dana desa, maupun pembiayaan (dalam bentuk penyertaan modal negara kepada beberapa BUMN yang bergerak di bidang terkait infrastruktur). Alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN tahun 2016 sebesar Rp313,5 triliun, atau naik 8% dibanding alokasinya dalam APBN tahun 2015. Demikian data Nota Keuangan dan RAPBN 2016, yang diperoleh Kamis (15/10).

Secara umum, anggaran infrastruktur dalam APBN dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar, yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan dukungan infrastruktur. Infrastruktur ekonomi dimaksudkan untuk pembangunan (termasuk pemeliharaan) sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka kelancaran mobilitas arus barang dan jasa, serta kelancaran proses produksi. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah berbagai kegiatan di KL (Kementerian/Lembaga), non-K/L, transfer ke daerah dan dana desa, maupun pembiayaan anggaran, yang antara lain terkait dengan transportasi, pengairan/irigasi, telekomunikasi dan informatika, perumahan/permukiman, serta energi (ketenagalistrikan, minyak, dan gas bumi).

Dalam tahun 2016, anggaran infrastruktur ekonomi, diperkirakan mencapai Rp302,3 triliun dialokasikan untuk :

1. Belanja K/L (antara lain Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian).
2. Bagian Anggaran non K/L dalam bentuk alokasi *viability gap fund* (VGF) dan belanja hibah untuk berbagai kegiatan infrastruktur di daerah.
3. Transfer ke daerah dan dana desa, dalam bentuk dana alokasi khusus pada beberapa bidang terkait infrastruktur (seperti transportasi, jalan, irigasi,

air minum dan sanitasi, serta energi perdesaan), dan dana desa yang diperkirakan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan.

4. Pembiayaan Anggaran, dalam berbagai bentuk investasi Pemerintah (seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan/FLPP) maupun PMN kepada beberapa BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, sebagai upaya untuk meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan dan diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang lebih besar.

Anggaran infrastruktur sosial, dialokasikan dalam bentuk kegiatan untuk membangun infrastruktur di bidang pendidikan, pembangunan/rehabilitasi sekolah maupun ruang kelas. Kegiatan terkait infrastruktur bidang pendidikan dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama, yang secara umum bersifat investasi jangka panjang, mengingat dampaknya baru akan dapat dirasakan dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, terdapat pula berbagai kegiatan di Kementerian Negara/Lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program infrastruktur, seperti pengelolaan tanah/lahan, pengembangan wilayah industri, perbaikan iklim investasi, dan koordinasi kebijakan terkait infrastruktur. Kegiatan-kegiatan tersebut, diklasifikasikan dalam dukungan infrastruktur, sebagai bagian dari anggaran infrastruktur, mengingat perannya dalam efektifitas berbagai program di bidang infrastruktur.

Sasaran pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun 2016 antara lain di bidang energi, rasio elektrifikasi diharapkan mencapai 90,15% serta tersedianya kapasitas pembangkit sebesar 61,5 giga watt. Kemudian di bidang kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dalam tahun 2016 diarahkan antara lain untuk pengembangan jaringan dan optimasi air, termasuk irigasi seluas 500.000 ha.

Selain itu, pembangunan infrastruktur tahun 2016 diarahkan antara lain untuk mencapai produksi bahan pangan pokok, yaitu padi 76,23 juta ton, jagung

21,35 juta ton, kedelai 2,03 juta ton, produksi 6,45 juta ton perikanan tangkap, 19,46 juta ton perikanan budidaya (termasuk rumput laut dan ikan hias), serta meningkatkan nilai tukar petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Kemudian untuk bidang perumahan, air minum, dan sanitasi, pembangunan infrastruktur tahun 2016 diarahkan antara lain untuk pembangunan 15.000 unit rusun, penyediaan fasilitas untuk rumah

swadaya sebanyak 18.000 RT, pembangunan 228 embung dan bangunan penampung air, serta 26 sumur air tanah untuk air baku. Sasaran pembangunan infrastruktur bidang konektivitas diarahkan untuk : (1) pembangunan 375,9 km ruas jalan baru dan 26 km ruas jalan tol; (2) pembangunan jalur kereta api sepanjang 110,9 km; (3) pembangunan 11 bandara baru; (4) penetrasi coverage broadband yang menjangkau 86% kabupaten/kota.

Anggaran Infrastruktur, 2015-2016
(triliun rupiah)

Uraian	APBN 2015	RAPBN 2016
I. Infrastruktur Ekonomi	280,0	302,3
1. Melalui belanja K/L	196,4	167,5
a.l. 1. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	111,1	101,2
2. Kementerian Perhubungan	59,1	47,2
3. Kementerian Pertanian	8,9	6,2
4. Kementerian ESDM	8,1	3,6
2. Melalui belanja non K/L	6,8	5,1
a.l. 1. VGF (termasuk Cadangan VGF)	1,2	1,1
2. Belanja Hibah	4,5	4,0
3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	41,0	79,4
a.l. 1. Dana Alokasi Khusus	29,7	57,2
2. Dana Desa untuk Infrastruktur	8,3	18,8
4. Melalui Pembiayaan	35,7	50,3
a.l. 1. Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur	5,1	9,2
2. Penyertaan Modal Negara	28,8	40,2
II. Infrastruktur Sosial	6,5	6,5
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4,4	6,1
2. Kementerian Agama	2,1	0,5
III. Dukungan Infrastruktur	3,9	4,7
a.l. 1. BPN	1,3	1,6
2. Kementerian Perindustrian	0,6	0,5
Jumlah	290,3	313,5

Sumber: Kementerian Keuangan.

(Dm)

PEMERINTAH HARUS TURUN TANGAN ATASI BANTU PETANI KARET

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Luas perkebunan karet di Indonesia mencapai 3,4 juta ha, sekitar 85% merupakan karet rakyat yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Ada 1,5 juta KK petani di Indonesia yang hidupnya tergantung pada karet. Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah harga karet yang terus turun. Chairil Anwar, peneliti utama bidang ekonomi Pusat Penelitian Karet Indonesia menyatakan hal ini kepada *Business News*.

Harga karet yang diterima petani saat ini hanya sepertiga dari harga karet dua tahun lalu. Pendapatan petani jauh berkurang. Akibatnya sekarang bila benar-benar butuh uang dan tidak ada pekerjaan lain saja petani menyadap karet. Banyak petani bila ada memilih pekerjaan lain seperti ke kota, jadi kuli bangunan, ngojog, ikut memanen padi, ikut padat karya pada proyek-proyek irigasi dan lain-lain. Untungnya tanaman karet tidak masalah bila dibiarkan begitu saja, berbeda dengan kelapa sawit yang rusak bila tidak dipanen.

Harga karet ditentukan oleh pasar internasional yang memang sangat fluktuatif. Pemerintah sudah punya program supaya melakukan hilirisasi. Harga produk akhir selalu tetap tidak fluktuatif, sedang harga komoditas primer sangat fluktuatif. Hanya sampai sekarang belum terlihat realisasinya.

Dalam kehidupan sehari-hari karet alam memang sudah kehilangan pamornya. Penyebabnya adalah adanya kompetitor dari karet sintetis yang terbuat dari minyak bumi. Dengan rendahnya harga minyak bumi ikut membuat harga karet sintetis juga rendah. Disamping itu sekarang ada karet alam yang bukan dari *Hevea brasiliensis* yaitu dari tanaman *guayale* dan *Russian dandelion*. Persaingan semakin tajam.

Sebagian besar petani karet di Indonesia kurang adaptif terhadap adopsi teknologi untuk peningkatan produktivitas. Kalau petani mampu meningkatkan produktivitas sebenarnya penurunan harga masih bisa dikompensasi. Tetapi dengan produktivitas yang rendah sekitar 700 kg/ha maka penurunan harga sangat terasa sekali. Bandingkan dengan Thailand yang produktivitasnya 1,2 ton/ha.

Dalam kondisi seperti ini pemerintah harus turun tangan, tidak bisa petani karet dibiarkan begitu saja. Petani kelapa sawit melalui program pembelian biodiesel oleh Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit sekarang sudah mulai menikmati kenaikan harga TBS. Selain itu sudah tersedia dana untuk peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. Petani karet juga sama-sama penghasil devisa sehingga perlu mendapat pertolongan.

Dalam jangka pendek saat ini yang perlu dilakukan adalah peningkatan produktivitas karet rakyat. Perlu dilakukan *Training of Trainer* dengan melatih ketua-ketua kelompok tani atau tokoh petani karet kemudian mereka melatih petani lainnya. Teknik-teknik penyadapan yang selama ini dilakukan petani banyak yang tidak benar sehingga perlu diperbaiki. Pemerintah perlu memberikan bantuan alat sadap pada petani, sehingga dengan perbaikan ini saja sudah bisa ada kenaikan produktivitas.

Pemerintah perlu terjun langsung membina kelompok-kelompok tani sehingga mereka secara berkelompok melakukan pengolahan karetinya dengan koagulan yang diijinkan dan bokar bersih. Dengan cara ini harganya lebih tinggi ketimbang mutu asal-asalan seperti yang dijalankan petani perorangan saat ini dengan bokar kotor.

Banyak perkebunan karet petani yang sudah tua, sehingga apapun inovasi yang dilakukan tidak akan meningkatkan produktivitas. Karena itu perlu ada skema kredit peremajaan karet rakyat yang ringan. Hanya metode yang diterapkan pada kelapa sawit dengan cara mengenakan pungutan untuk ekspor tidak bisa diterapkan di karet karena harganya yang sedang terpuruk.

Program hilirisasi jangan jadi wacana terus menerus perlu segera direalisasikan. Perlu integrasi karet dari hulu sampai hilir terutama produk-produk non ban. Saat ini industri yang menyerap karet di dalam negeri hanya industri ban saja, sedang industri kondom dan sarung tangan karet malah mengimpor lateks cair karena petani Indonesia hanya menghasilkan bokar, bukan lateks cair. Hanya PTPN yang menghasilkan lateks cair tetapi mereka mengalami kesulitan pemasaran. Buruknya infrastruktur dari ke-

bun ke pabrik membuat pabrik lebih efisien mengimpor lateks cair dari Thailand.

Dalam jangka panjang perlu didorong pemakaian barang jadi karet terutama untuk pembangunan infrastruktur yang sekarang sedang giat dilaksanakan oleh Jokowi. Pembangunan jalan dan jalan tol bisa menggunakan aspal karet. Pembangunan jembatan menggunakan bantalan jembatan karet. Pembangunan irigasi menggunakan bendung karet. Pembangunan rumah susun menggunakan penahan gempa dari karet. Pembangunan pelabuhan menggu-

nakan dock fender dari karet. Dengan cara ini maka permintaan karet alam akan meningkat dan harga akan naik.

Petani juga perlu dilatih supaya menghasilkan lateks cair sehingga industri kondom dan sarung tangan tidak lagi mengimpor. Kalau lateks cair sudah banyak dihasilkan petani maka pemerintah bisa mengundang investor kasur dan bantal busa membangun pabrik disini. Indonesia saat ini dibanjiri kasur dan bantal karet impor.

(Sn)

INVESTOR SEKTOR TEKSTIL DAN SEPATU AGAR MANFAATKAN DESK KHUSUS INVESTASI

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Franky Sibarani minta investor sektor tekstil dan sepatu yang saat ini sudah beroperasi agar memanfaatkan keberadaan Desk Khusus Investasi. Desk Khusus Investasi dibentuk pemerintah untuk investor existing di kedua sektor tersebut, terutama yang sedang menghadapi masalah dan berpotensi melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Hal itu disampaikan saat melakukan sosialisasi keberadaan Desk Khusus Investasi Sektor Tekstil dan Sepatu di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Menteri Perindustrian, Saleh Husin dan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong. Demikian Siaran pers BKPM yang diterima Kamis (15/10).

Desk Khusus Investasi Sektor Tekstil dan Sepatu dimaksudkan untuk membantu investor yang sedang menghadapi masalah, sehingga PHK dapat dicegah. Investor yang menghadapi masalah diminta datang untuk difasilitasi. Desk ini menangani masalah yang dihadapi investor secara *case by case*, karena permasalahan yang dihadapi perusahaan berbeda-beda.

Diharapkan keberadaan desk khusus investasi tekstil dan sepatu dapat memfasilitasi dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh *investor existing* di kedua sektor tersebut. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut tetap dapat

beroperasi dan tetap dapat mempekerjakan karyawannya. Desk investasi terdiri dari BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian terkait lainnya, serta didukung oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo). Masing-masing Kementerian sudah menunjuk *Person in Charge* (PIC) yang terlibat dalam desk investasi. PIC dari BKPM adalah Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM.

Sementara itu, Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis mengatakan, pembentukan Desk Khusus Investasi Sektor Tekstil dan Sepatu merupakan bagian yang terintegrasi dari strategi BKPM mendorong investasi padat karya tetap memiliki daya saing dan terus menyerap/menciptakan tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, diharapkan para pemangku kepentingan atas investasi padat karya seperti asosiasi, Kementerian teknis dan pemerintah daerah turut berkontribusi dalam kebijakan pemerintah ini.

Perusahaan-perusahaan menyampaikan apresiasi dan keinginannya untuk tetap memperluas investasinya. Namun mereka juga menyampaikan keluhan mengenai kendala yang dihadapi selama berinvestasi di Indonesia. Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu dibentuk dan diharapkan sebagai wadah menampung permasalahan para investor di sektor tekstil dan sepatu

untuk kemudian dibahas secara antar Kementerian dan guna mendapatkan solusi permasalahannya. Namun desk ini akan dapat memberikan kontribusi maksimal tanpa adanya kerjasama antar Kementerian/Lembaga terkait, karena beberapa permasalahan yang menghambat realisasi adalah kemungkinan masih adanya regulasi yang saling bertentangan atau *interlocking* atau tidak mendukung industri.

Pembentukan Desk Khusus Investasi Sektor Tekstil dan Sepatu diharapkan dapat menyelesaikan

anomali investasi khususnya yang terjadi di sektor tekstil. Anomali yang dimaksud adalah pada satu sisi kalangan industri tekstil menyuarakan adanya permasalahan yang dapat mengancam kelangsungan usahanya. Tetapi di sisi lain, BKPM juga mencatat geliat investasi di sektor ini terus berjalan dan mengalami kenaikan pada Semester I/2015. Bahkan API juga mencatat industri garmen di Jawa Tengah masih kekurangan tenaga kerja sekitar 8.000 orang.

(Dm)

EKSPOR MINYAK SAWIT INDONESIA JAN – SEPT 2015 BERTUMBUH POSITIF

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Secara year on year kinerja ekspor minyak sawit Indonesia masih bertumbuh positif, volume ekspor sejak Januari – September 2015 menunjukkan pertumbuhan 25,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014. Kebutuhan global akan minyak sawit terus meningkat setiap tahun. Meskipun negara tujuan utama mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akan tetapi permintaan tetap bertumbuh cukup signifikan, seperti di Tiongkok dan India. Demikian informasi yang dirangkum Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan.

Sepanjang September ini volume ekspor Indonesia ke Tiongkok tercatat turun 7,5% dari 301,47 ribu ton pada Agustus lalu menjadi 279,89 ribu ton pada September. Secara year on year impor minyak sawit 'Negeri Tirai Bambu' ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Permintaan minyak sampai pada triwulan ketiga tahun 2015 telah mencapai 2,54 juta ton atau meningkat 945,79 ribu ton (59%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Perlambatan ekonomi di Negeri Panda ini tidak bisa menghalangi peningkatan permintaan kebutuhan minyak sawit, karena produksi minyak nabati di dalam negeri yang turun dibandingkan tahun lalu, sehingga impor tidak terhindarkan untuk meningkatkan stok minyak nabati di dalam negeri. Pada September ini India meningkatkan permintaan sangat signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Volume ekspor minyak sawit Indonesia ke India pada September tercatat 611.02 ribu ton atau meningkat 72% dibandingkan dengan bulan lalu 355,49 ribu ton. Sementara secara year on year, volume ekspor minyak sawit Indonesia dari Januari – September 2015 ke India adalah 4,16 juta ton atau bertumbuh 25% dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama yaitu 3,25 juta ton. Meningkatnya permintaan India untuk meningkatkan stok di dalam negeri di saat harga sedang murah, selain itu kebutuhan untuk industri makanan juga meningkat.

Peningkatan permintaan minyak sawit juga diikuti negara Eropa. September ini volume ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa meningkat 41% atau dari 264,55 ribu ton pada Agustus menjadi 373,56 ribu ton pada September. Meningkatnya permintaan minyak sawit dari Uni Eropa karena suplai minyak bunga matahari, rapeseed, dan canola yang berkurang sebagai akibat dari produksi yang menurun. Menurut data yang di *release Oil World*, naiknya permintaan minyak sawit oleh negara Uni Eropa adalah untuk pemenuhan kebutuhan pasokan biodiesel.

Permintaan Minyak Sawit di AS Menurun

Sementara itu berbeda dengan negara Uni Eropa, Amerika Serikat (AS) mengurangi impor minyak sawitnya dari Indonesia pada September 46% atau dari 93,65 ribu ton pada Agustus menurun menjadi 50,62 ribu ton di September.

Sebelumnya selama tiga bulan terakhir 'Negeri Paman Sam' ini telah mencatatkan permintaan yang terus naik karena adanya larangan penggunaan lemak trans pada makanan. Penurunan permintaan dari AS pada September ini karena produksi kedelai yang tinggi,

sementara permintaan di dalam negeri tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga stok melimpah dan menekan harga kedelai di dalam negeri.

Jatuhnya harga kedelai meningkatkan permintaan di dalam negeri sehingga impor minyak nabati lain seperti minyak sawit berkurang. Dari sisi harga sepanjang September harga CPO global bergerak di kisaran USD500 – USD580 per MT. Selama tiga pekan harga stagnan di kisaran USD500 – USD520 per MT. Harga baru mulai bergeliat pada pekan terakhir September yang mencapai USD580 per MT di akhir bulan, sebagai hasil dari spekulasi El Nino yang menguat dan produksi yang menurun serta sentimen positif dimana Pertamina mulai membeli biodiesel dari produsen.

Harga CPO Global September 2015 merupakan puncak keterpurukan harga CPO Global sepanjang enam tahun terakhir. Harga rata-rata CPO sepanjang September tersungkur di USD526,9 per MT. Harga rata-rata ini turun 2,3% dibandingkan bulan sebelumnya di USD539,3 per MT. Sementara itu kinerja ekspor minyak sawit Indonesia sebagai berikut.

Biasanya para negara pengimpor berlomba-lomba mengambil kesempatan untuk membeli minyak sawit sebanyak mungkin pada saat harga sedang murah. Ternyata pada tahun ini kondisinya tidak demikian. Volume ekspor minyak sawit Indonesia sepanjang September hanya mampu terdongkrak 11% dibandingkan dengan bulan lalu. Sepanjang September volume ekspor minyak sawit Indonesia hanya mencapai 2,34 juta ton.

Sentimen positif ini terus berlanjut dimana dapat dilihat harga CPO global terus bergerak naik sepekan pertama pada Oktober ini yang bergerak di kisaran USD580 – USD595 per MT. GAPKI terus mendorong Pertamina untuk menyerap biodiesel lebih banyak lagi, diyakini pasar global akan bereaksi jika pasokan berkurang dan harga CPO akan naik karena permintaan meningkat sementara barang langka di pasar.

GAPKI memperkirakan harga harian CPO sampai akhir Oktober akan bergerak di kisaran USD570 – USD600 per MT dengan harapan Pertamina tetap berkomitmen untuk terus menyerap biodiesel. Sementara itu Bea Keluar Oktober 2015 ditentukan oleh Kementerian Perdagangan 0% dengan referensi harga rata-rata tertimbang (CPO Rotterdam, Kuala Lumpur dan Jakarta) USD529,51 per MT. Para eksportir hanya dikenai pungutan CPO fund saja.

Terkait dengan bencana kebakaran lahan yang dialami beberapa provinsi di Indonesia, GAPKI turut prihatin dan GAPKI terus mendukung pemerintah dalam memadamkan kebakaran lahan dan hutan secepat mungkin, yaitu dengan membantu mengerahkan alat berat untuk pemadaman di sekitar areal konsesi perusahaan, serta berkerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pemadaman.

GAPKI terus berkomunikasi dengan anggotanya dan memonitor kasus kebakaran lahan yang dialami oleh beberapa anggotanya. Saat ini dilaporkan semua *hot-spot* (titik api) yang melanda perkebunan anggota GAPKI sudah padam, dan kasus kebakaran lahan ini sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. (Mi)

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan : Taufik Sumawinata
 Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab : Taufik Sumawinata
 Redaktur Pelaksana : Arisanto
 Pembantu Redaksi : Ahli-ahli Dunia Usaha dan Lembaga Ilmiah
 Penerbit/Perencanaan : PT. Business News, Anggota SPS/SGP
 Alamat : Komplek P dan K, Jl. Taman Pendidikan III No. 12, Terogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430

Edisi Indonesia : Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
 Edisi Inggris : Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
 Telepon : (021) 75920118
 Faksimile : (021) 75920119
 Dokumentasi : (021) 75920116
 Email : bnewsindonesia@yahoo.com
 Langganan Baru : Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi
 www.businessnews.co.id
 ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/menggandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Perjanjian Dahulu

* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.

PEMERINTAH AGAR AUDIT TOTAL SISTEM PRODUKSI KAYU DAN SISTEM PEMUNGUTAN PNPB

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Komisi Pemberantasan Korupsi minta pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh atas sistem produksi kayu dan sistem pemungutan PNPB atas kayu yang diproduksi, karena audit yang selama ini telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Itjen Kementerian Keuangan, Itjen KLHK, maupun Itjen Daerah di kabupaten penghasil kayu, belum optimal.

Permintaan KPK tersebut didasarkan pada temuan yang dilakukannya atas adanya kerugian negara dari sektor kehutanan yang mencapai USD6,5-USD9,0 miliar atau sekitar Rp8,45-Rp11,7 triliun setiap tahun, atau setara dengan 40% dari APBN Pemerintah Pusat pada 2015.

Kerugian negara tersebut terjadi akibat tidak adanya kesesuaian pencatatan volume produksi kayu yang ditebang, yang semestinya kemudian dibayarkan menjadi penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Menurut Bambang Setiono, Ketua Umum *the Institute of Indonesian Public Accountability* (IPA) hutan alam telah ditebang, tetapi hasil kayunya tidak dilaporkan kepada pemerintah. Nilai komersial dari kayu yang tidak dilaporkan kepada pemerintah sekitar Rp598 triliun sampai dengan Rp799 triliun.

Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) di sektor kehutanan tersebut telah dipresentasikan dan diserahkan KPK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 9 Oktober 2015. KPK menyampaikan serangkaian temuan yang menjadi penyebab kerugian negara ini dan menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan tata kelola kehutanan, khususnya berkaitan dengan sistem perizinan, penetapan tarif dan administrasi PNPB, serta koordinasi antar lembaga negara.

Berdasarkan itu, dalam kerangka Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, KPK bersama kementerian dan lembaga negara akan membangun rencana aksi bersama untuk menjawab persoalan dalam pemungutan PNPB dan administrasi kayu tersebut melalui diskusi mengenai Menghentikan Kerugian Negara Sektor Kehutanan di Jakarta, Kamis (15/10).

Bambang berpendapat, para auditor pemerintah yang telah bertahun-tahun memeriksa transaksi keuangan di sektor kehutanan tersebut tidak dapat mengidentifikasi dan menemukan hilangnya uang negara dari hilangnya hutan alam. Mereka tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang ditemukan oleh KPK, karena mereka memang tidak merancang auditnya untuk menemukan nilai kerugian negara dari hilangnya hutan alam. Audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah masih bersifat parsial, karena difokuskan hanya kepada data dan informasi akhir yang tercatat di dalam laporan kinerja maupun laporan keuangan dari instansi ataupun perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan. Audit yang dilakukan selama ini belum pernah dilakukan kepada bagian lain dari keseluruhan proses pengelolaan hutan, yaitu tentang berapa jumlah kayu yang seharusnya diproduksi di Indonesia berdasarkan fakta lapangan di hutan. Audit yang selama ini dilakukan oleh pemerintah belum memeriksa jumlah kayu yang seharusnya diproduksi dan dilaporkan kepada pemerintah berdasarkan jumlah hutan alam yang telah hilang dari wilayah yang disebut sebagai kawasan hutan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kemitraan, Monica Tanuhandaru, mengatakan bahwa organisasi masyarakat sipil harus menjadikan studi tersebut sebagai baseline data dalam advokasi untuk mengurangi kerugian negara yang pada dasarnya juga mengurangi deforestasi dan degradasi sumberdaya hutan.

Tim peneliti studi, Hariadi Kartodiharjo, dalam kesempatan yang sama, mengatakan, bahwa untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil studi diperlukan upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam perbaikan tata kelola kehutanan melalui *review* berbagai kebijakan tata usaha kayu, perbaikan sistem perizinan dan penegakan hukum.

Sedangkan Grahat Nagara dari AURIGA mengatakan, kajian yang disampaikan KPK tersebut mengisyaratkan, bahwa pembenahan sistem tidak bisa berjalan tanpa penegakan hukum yang efektif. Dengan kerugian yang demikian massif, upaya untuk memberantas kejahatan kehutanan secara lebih efektif harus segera dirumuskan oleh pemerintah.

(Pt)

TAHUN INI SWARNA FEST FOKUS PADA WARNA RUMPUT LAUT

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Penggunaan pewarnaan alam pada kain atau pakaian sedang menjadi tren dunia yang banyak diminati karena memberikan kesan sangat lembut. Bahkan kain batik dan tenun yang diproses dengan pewarna alam tidak hanya menghasilkan warna yang khas namun juga memiliki nilai budaya yang tinggi.

Oleh karena itu Kementerian Perindustrian terus memperkenalkan, mengembangkan, dan mempopulerkan pewarnaan alam sebagai bentuk kearifan budaya lokal Indonesia untuk dunia melalui penyelenggaraan Swarna Fest 2015. "Kekayaan sumber pewarna alam yang melimpah di Indonesia merupakan warisan budaya nenek moyang yang harus dilestarikan dan terus dikembangkan," kata Dirjen IKM Euis Saedah pada Konferensi Pers Swarna Fest 2015 di Jakarta, Kamis (15/10).

Swarna Fest 2015 akan diselenggarakan pada 6 – 7 November 2015 di Pantai Nembrala, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang akan dibuka secara resmi oleh Menteri Perindustrian dan Bupati Rote Ndao, diikuti berbagai pelaku industri kecil dan menengah, pengrajin, desainer fesyen, serta praktisi yang berkecimpung dalam serat dan warna alam Indonesia.

Acara tersebut juga akan diisi dengan beragam kegiatan mulai dari pameran, seminar, dan *fashion show*. "Selain itu akan diadakan juga kegiatan *workshop* tenun dengan menggunakan alat tenun gedogan yang diharapkan dapat meraih rekor MURI untuk proses penenunan terbanyak dalam satu waktu dengan pemanfaatan pewarna alam," tutur Euis.

Tahun ini Swarna Fest akan menyoroti spektrum warna rumput laut sebagai salah satu alternatif pewarna alam yang menghiasi tenunan para wanita dari Rote dan Ndao. Sebelumnya, Swarna Fest 2013 telah memperkenalkan tenun tradisional Alor dengan pewarnaan biota laut di Alor Nusa Tenggara Timur. Sementara pada Swarna Fest 2014, Bali dipromosikan sebagai rumah kreatif serat alam, sutera dan tenun yang diselenggarakan di Bali *Creative Industry Center*, Tohpati, Denpasar.

"Kami punya mandat di Undang-Undang Perindustrian untuk melakukan Green Industry. Namun jika kita bicara mengenai industri yang merupakan rantai nilai dan rantai pasok, menjadi green saja ternyata

belum cukup. Sistem secara keseluruhan harus bisa diupayakan menjadi ethical, dimulai dengan fesyen yang etis di ajang Swarna Fest," tegasnya.

Kain tradisional Indonesia sejatinya adalah wastra yang ditenun sendiri dan diproses menggunakan pewarna alam dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia. Bahan-bahan pewarna alam dari tumbuh-tumbuhan dapat diambil dari daun, kulit pohon, kayu pohon, bunga, buah, biji buah, kulit buah, dan akar.

"Zat yang terkandung pada tumbuhan tersebut bisa menghasilkan beragam macam warna, misalnya warna biru dihasilkan dari daun nila atau tom dan indigofera. Sedangkan, warna kuning dari kayu nangka dan kayu tegeran, warna coklat dari kayu tingi, warna kemerahan dari secang, serta masih banyak lagi tanaman yang dapat digunakan," papar Euis.

Fesyen etis dan berkelanjutan

Bertemakan "*Road to Indonesia Ethical Fashion*", Swarna Fest 2015 mengetengahkan isu hangat tentang fesyen etis dan berkelanjutan, di mana rantai penciptaan busana tradisional di Indonesia berawal dari penggunaan serat alam yang ditenun dan diwarnai dengan warna alam guna menggerakkan ekonomi masyarakat yang baik dan berkelanjutan.

"Bicara ethical fashion, ini adalah sebuah pemahaman baru, apa saja yang dikerjakan tentang beretika, dalam apa saja dan sebenarnya sudah ditanamkan oleh leluhur kita," kata desainer Merdi Sihombing. Ia menambahkan, *ethical fashion* adalah terobosan baru dari dunia fesyen yang digandengkan dengan green fashion atau juga sustainable fashion.

Berpartisipasi dalam SWARNA FEST 2015, Merdi akan membawa hasil kolaborasinya dengan Direktorat Jenderal IKM, yaitu koleksi tenun Rote yang merupakan buah penelitian, pembinaan, pengembangan dan pendampingannya dengan masyarakat lokal dan menyuguhkannya dalam bentuk *Sunset Fashion Show*.

Penyelenggaraan SWARNA FEST 2015 akan bergandengan dengan Gelar Budaya Dela yang merupakan tradisi tahunan di Pulau Rote, sehingga akan dipamerkan juga kerajinan dan makanan khas setempat. Selain itu ditampilkan pula hasil produk ukiran kerang yang melestarikan motif-motif lokal pada kerajinan emas dan perak dan pembuatan dapur sehat untuk IKM gula semut. (Mi)

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 15 Oktober, 13 Oktober dan 12 Oktober 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut:

MATA UANG	SATUAN	15 OKTOBER 2015			13 OKTOBER 2015			12 OKTOBER 2015		
		BELI Rp	TENGAH Rp	JUAL Rp	BELI Rp	TENGAH Rp	JUAL Rp	BELI Rp	TENGAH Rp	JUAL Rp
AUD (Australia)	1,-	9.702,30	9.754,07	9.805,84	9.851,02	9.903,41	9.955,79	9.833,53	9.885,41	9.937,28
BND (Brunei)	1,-	9.603,43	9.652,78	9.702,12	9.610,97	9.662,89	9.714,80	9.557,06	9.605,54	9.654,02
CAD (Canada)	1,-	10.241,67	10.295,60	10.349,53	10.330,86	10.385,34	10.439,81	10.370,74	10.423,01	10.475,27
CHF (Switzerland)	1,-	13.922,29	13.994,75	14.067,21	13.992,74	14.066,21	14.139,68	13.939,87	14.016,91	14.093,94
CNY (China Yuan)	1,-	2.085,42	2.095,83	2.106,24	2.133,29	2.144,05	2.154,80	2.113,21	2.123,78	2.134,34
DKK (Denmark)	1,-	2.033,12	2.043,43	2.053,73	2.052,84	2.063,35	2.073,85	2.041,81	2.052,34	2.062,86
GBP (United Kingdom)	1,-	20.461,05	20.565,19	20.669,32	20.647,61	20.754,43	20.861,24	20.539,33	20.644,74	20.750,15
HKD (Hong Kong)	1,-	1.706,04	1.714,57	1.723,10	1.740,38	1.749,27	1.758,16	1.728,84	1.737,52	1.746,19
JPY (Japan)	100,-	11.101,60	11.157,96	11.214,31	11.253,96	11.311,65	11.369,33	11.148,18	11.204,87	11.261,55
KRW (Korean)	1,-	11,68	11,74	11,80	11,74	11,80	11,86	11,67	11,73	11,79
KWD (Kuwaiti Dinar)	1,-	43.766,96	44.058,84	44.350,71	44.650,78	44.905,77	45.160,76	44.367,55	44.619,12	44.870,69
MYR (Malaysia)	1,-	3.213,90	3.231,92	3.249,94	3.215,49	3.235,59	3.255,68	3.208,57	3.227,73	3.246,88
NOK (Norway)	1,-	1.635,90	1.645,50	1.655,10	1.664,82	1.673,96	1.683,10	1.657,94	1.666,96	1.675,98
NZD (New Zealand)	1,-	9.020,05	9.067,08	9.114,11	8.987,72	9.035,76	9.083,79	8.974,65	9.020,88	9.067,11
PGK (Papua New Guinea)	1,-	4.469,04	4.591,50	4.713,96	4.582,21	4.706,14	4.830,06	4.548,96	4.673,21	4.797,45
PHP (The Philippines)	1,-	288,85	290,33	291,8	292,98	294,53	296,07	291,66	293,19	294,71
SAR (Saudi Arabian Riyal)	1,-	3.527,75	3.545,60	3.563,44	3.596,78	3.616,03	3.635,27	3.572,59	3.590,94	3.609,28
SEK (Sweden)	1,-	1.629,47	1.638,06	1.646,65	1.648,58	1.657,35	1.666,12	1.635,28	1.643,76	1.652,24
SGD (Singapore)	1,-	9.603,43	9.652,78	9.702,12	9.610,97	9.662,89	9.714,80	9.557,06	9.605,54	9.654,02
THB (Thailand)	1,-	375,41	377,39	379,37	379,65	381,67	383,69	376,38	378,37	380,35
USD (United States)	1,-	13.222,00	13.288,00	13.354,00	13.489,00	13.557,00	13.625,00	13.399,00	13.466,00	13.533,00
EUR (Europe)	1,-	15.169,60	15.248,00	15.326,39	15.316,76	15.395,34	15.473,91	15.234,66	15.313,55	15.392,43

Business News 8765/16-10-2015

PASAR UANG & MODAL

Kurs Tengah, berdasarkan pengolahan *Business News*.

HARGA KEBUTUHAN POKOK NASIONAL

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

No.	Komoditas	Unit	Periode : OKTOBER 2015								
			1	2	5	6	7	8	9	12	13
1.	Minyak Goreng Curah	Rp/kg	10,740	10,710	10,740	10,730	10,740	10,740	10,760	10,700	10,730
2.	Daging Sapi	Rp/kg	108,570	108,420	108,330	108,180	108,210	107,890	107,800	107,370	107,520
3.	Daging Ayam Broiler	Rp/kg	29,140	29,130	28,820	29,130	28,850	28,750	28,720	28,560	28,820
4.	Telur Ayam Ras	Rp/kg	22,200	22,210	22,100	22,080	22,010	21,960	21,890	21,920	21,940
5.	Tepung Terigu	Rp/kg	8,960	8,960	8,960	8,960	8,950	8,970	8,950	8,980	8,980
6.	Kedelai Impor	Rp/kg	11,050	11,040	11,060	11,050	11,040	11,070	11,060	11,030	11,110
7.	Kedelai lokal	Rp/kg	10,850	10,850	10,890	10,860	10,890	10,890	10,890	10,890	10,890
8.	Beras Medium	Rp/kg	10,360	10,360	10,340	10,330	10,380	10,430	10,430	10,430	10,430
9.	Gula Pasir	Rp/kg	12,680	12,630	12,670	12,660	12,680	12,640	12,630	12,690	12,680
10.	Cabe Merah Keriting	Rp/kg	31,210	30,570	29,500	28,230	27,640	27,060	27,010	26,450	25,680
11.	Cabe Merah Biasa	Rp/kg	28,340	27,630	26,750	26,590	24,720	25,500	25,570	25,100	24,500
12.	Bawang Merah	Rp/kg	20,140	20,040	20,290	20,330	20,240	20,220	21,440	20,740	21,110

Sumber: diolah Kementerian Perdagangan (Ditjen PDN)

(BN)

CATATAN HARGA-HARGA

**HARGA BATUBARA ACUAN (HBA) DAN
HARGA PATOKAN BATUBARA (HPB) BULAN OKTOBER 2015**

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

H B A

HBA (USD/Ton)	57,39	FOB Vessel
CV = 6322 kkal/kg GAR; TM = 8%;		
TS = 0,8% ar; Ash = 15 %		

HPB BATUBARA MARKER

No.	MEREK DAGANG/ BRAND	KUALITAS TYPICAL				HPB MARKER (USD/Ton)
		CV (ksal/kg GAR)	TM (%)	TS (%, ar)	Ash (%, ar)	
1	Gunung Bayan I	7.000	10,00	1,00	15,00	61,36
2	Prima Coal	6.700	12,00	0,60	5,00	62,98
3	Pinang 6150	6.200	14,50	0,60	5,50	56,91
4	Indominco IM_East	5.700	17,50	1,63	4,80	47,16
5	Melawan Coal	5.400	22,50	0,40	5,00	46,89
6	Envirocoal	5.000	26,00	0,10	1,20	44,83
7	Jorong J-1	4.400	32,00	0,25	4,15	36,06
8	Ecocoal	4.200	35,00	0,18	3,90	33,19

CONTOH HARGA PATOKAN BATUBARA LAINNYA YANG TERDAFTAR DI DITJEN MINERBA

No.	MEREK DAGANG/ BRAND	KUALITAS TYPICAL				HPB (USD/Ton)
		CV (ksal/kg GAR)	TM (%)	TS (%, ar)	Ash (%, ar)	
9	Gunung Bayan II	7.000	12,00	2,00	10,00	57,98
10	Marunda Thermal Coal	6.600	11,00	0,50	10,00	61,16
11	Trubaindo HCV_HS	6.553	12,00	1,69	4,21	57,66
12	Medco Bara 6500	6.500	10,00	3,28	9,38	50,05
13	Trubaindo HCV_LS	6.423	11,50	0,71	4,76	60,54
14	AGM Waruba Coal	5.313	23,00	0,24	4,00	47,01
15	Pinang 6000 NAR	6.300	14,00	0,60	5,50	58,06
16	Arutmin Satui 10	6.300	11,00	1,00	10,00	56,53
17	Arutmin Senakin	6.250	11,00	1,00	12,00	55,29
18	Arutmin A6250	6.250	10,00	1,20	12,00	55,10
19	Mandiri 1	5.200	25,00	0,60	7,00	42,48
20	Wahana Coal	6.200	12,00	0,90	10,00	55,44
21	Medco Bara 6200	6.200	10,00	4,00	12,00	43,46
22	Indominco IM_West/6500	6.171	15,50	0,76	5,22	55,52
23	TAJ Coal	6.200	10,00	1,00	14,00	54,66
24	Mandiri 2	5.100	26,00	0,60	7,00	41,24
25	Trubaindo MCV_LS	6.143	14,00	0,76	5,20	56,21
26	SKB Coal	6.130	9,00	2,20	17,00	48,64
27	Baramarta Coal	6.112	9,50	0,95	13,00	54,78
28	Arutmin A6100	6100	11,50	1,00	12,50	53,47
29	Insani Coal	6.050	19,00	0,15	3,20	55,69
30	BCS Coal	5.915	15,10	0,56	9,40	52,75

CATATAN HARGA-HARGA

31	Indominco IM_West/6350	6.029	15,50	0,71	5,22	54,54
32	Bangun Coal	6.072	10,02	2,20	14,91	48,35
33	Pinang 6000	6.000	16,00	0,60	5,00	54,53
34	Indominco IMM_MCVHS	5.970	15,50	1,65	5,05	50,36
35	Multi Coal Low	5.950	16,00	1,00	7,00	51,72
36	Multi Coal Middle	5.900	16,00	2,00	7,00	47,30
37	Pinang 5900	5.900	19,00	0,90	4,50	50,96
38	Arutmin A5900	5.900	12,00	0,90	13,00	51,63
39	Multi Coal High	5.765	16,00	3,20	7,00	41,38
40	KCM Coal	5.730	10,50	0,90	20,50	48,00
41	TSA Coal	5.700	18,00	2,00	8,00	44,12
42	Tanito Coal	5.700	17,50	1,00	8,50	48,20
43	Mahakam Coal	5.700	17,50	1,00	8,50	48,20
44	Ebony High Sulphur	5.700	18,00	1,75	4,70	46,44
45	Pinang 5700	5.700	19,00	0,50	5,00	50,76
46	IBP 5500	5.500	20,00	1,00	7,00	45,82
47	Arutmin A5700	5.700	11,00	0,80	14,00	50,46
48	BSS Coal	5.520	10,00	0,45	15,50	50,22
49	Lanna Harita Coal	5.500	22,00	1,00	6,00	45,13
50	Pinang 5500	5.500	21,00	0,40	5,50	48,27
51	Mahoni Medium Sulphur	5.500	20,00	1,30	4,70	45,54
52	Mahoni	5.500	20,00	0,80	4,70	47,54
53	Mahakam Coal B	5.400	23,00	1,50	8,00	41,03
54	Mahoni B	5.300	22,50	0,80	4,60	44,69
55	Kideco Coal	5.125	24,50	0,10	2,00	46,18
56	Agathis	5.100	25,00	0,82	4,50	41,86
57	Lanna Harita Coal	5.000	27,00	1,20	6,00	38,02
58	IBP 5000	5.000	25,00	1,00	7,00	39,40
59	Sungkai Medium Sulphur	5.000	26,00	1,30	4,50	38,71
60	Sungkai	5.000	26,00	0,90	4,50	40,31
61	Sungkai High Sulphur	5.000	26,00	1,70	4,50	37,11
62	Arutmin A5000	5.000	22,40	0,54	8,90	41,76
63	AGM Warute Coal	4.350	33,00	0,40	4,00	34,76
64	IBP 4600	4.600	28,00	0,50	7,00	37,08
65	Bas Gumay Coal	4.400	35,00	0,50	4,96	33,44
66	IBP 4400	4.400	30,00	0,50	7,00	34,79
67	IBP 4200	4.200	32,00	0,50	6,00	32,36
68	PIC Coal	4.200	33,00	1,75	6,00	26,93
69	BIB 4000	4.000	38,00	0,50	6,00	28,60
70	Borneo BIB	3.800	41,00	0,40	5,00	21,45
71	AGM Warutas Coal	3.800	40,00	0,15	5,23	21,84
72	PKN 3500	3.520	43,40	0,15	3,40	19,02
73	BMPclenco32	3.200	48,00	0,50	5,00	15,82
74	LIM 3010	3.010	47,50	0,60	5,30	15,03
75	LIM 3000	2.995	50,10	0,60	5,30	14,18

Ketentuan:

1. Harga Batubara Acuan dan Harga Patokan Batubara diatas merupakan harga batubara untuk penjualan spot dalam periode 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015;
2. Dalam hal penjualan batubara dilakukan secara jangka tertentu (*term*), harga batubara mengacu pada rata-rata 3 (tiga) Harga Patokan Batubara terakhir pada bulan dimana dilakukan kesepakatan harga batubara, dengan faktor pengali 50% untuk Harga Patokan Batubara bulan terakhir, 30% untuk Harga Patokan Batubara satu bulan sebelumnya dan 20% untuk Harga Patokan Batubara dua bulan sebelumnya.

(BN)

HARGA MASTER REPAIR KIT, CLUTCH OPERATING REPAIR KITJakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Harga Master Repair Kit, Clutch Operating Repair Kit untuk segala merek mobil tercatat hari ini sbb.:

MASTER REPAIR KIT**TOYOTA**

- 04311 - 12030	C/M Kit	Kijang KF - 50	Rp30.000
- 04311 - 17020	C/M Kit	Kijang 5K	30.000
- 04311 - 80080	C/M Kit	Kijang 7K	30.000
- 04311 - 12110	C/M Kit	Kijang 7K Dsi	37.500
- 04311 - 25020	C/M/Kit	Rino Sauru	45.000
- 04311 - 20050	C/M Kit	12R/BU-30/V22/T/cam	30.000
- 04311 - 87303	C/M Kit	Daihatsu V-22	30.000

MITSUBISHI

- ME - 622988	C/M Kit	PS - 190 Fighter	35.000
- MB - 165195	C/M Kit	L - 036/PS-100	27.500
- MC - 113059	C/M Kit	PS-100/PS-120/PS-135	35.000
- ME - 624999	C/M Kit	FM / FR	35.000
- MB - 334439	C/M Kit	L-036 / L - 300 Dsi	27.500
- MR - 403052	C/M Kit	Kuda Dsi	36.500
- MB - 555190	C/M Kit	Lancer Damgan / CB	29.000
- MB - 272770	C/M Kit	Eterna/Gallant/Accent	34.500
- MB - 012161	C/M Kit	Eterna/Gallant/Accent	26.000

H O N D A

- MK - 4900	C/M Kit	Accord '80	30.000
- 46936 - SFI-003	C/M Kit	Maestro	31.000

SUZUKI / ISUZU

- 23800-70800	C/M Kit	Esteem 1.6	25.000
- 5-87831-486-5	C/M Kit	Panther	27.500

FORD / MAZDA

- 0839-89-431B	C/M Kit	Ford Lacer/Mazda 323	25.000
- OK240-41-990	C/M Kit	Timor SOHC/DOHC	25.000

CLUTCH OPERATING REPAIR KIT**TOYOTA**

- 04313-87306	C/O Kit	Kijang KF-50/Soluna	13/16" .. 17.500
- 04313-17020	C/O Kit	Kijang 7K '96 On	13/16" ... 17.500
- 04313-30042	C/O Kit	RH - 11 Hiace	15mm ... 16.500
- 04313-30052	C/O Kit	LH - 11 Hiace	3/4" 17.000
- 04313-36100	C/O Kit	Rino PS - 115	3/4" 16.500
- 04313-36020	C/O Kit	BU - 30	- 15.500
- 04313-12010	C/O Kit	Corolla GL	13/16" .. 17.000
- 04313-37030	C/O Kit	Rino Saurus /PS-136	- 15.000

MITSUBISHI

- CK - 34100	C/O Kit	FE - 111	7/8" 16.500
- ME - 601881	C/O Kit	PS - 100	5/8" 16.000
- ME - 602461	C/O Kit	PS - 120	5/8" 20.500
- ME - 606148	C/O Kit	PS-120/PS-135/PS-136	7/8" 23.000
- ME - 714721	C/O Kit	L - 300 Dsi	3/4" 16.500
- MD - 997788	C/O Kit	Kuda /dsi	3/4" 16.500
- MD - 997838	C/O Kit	Eterna '90/Gallant/V6/Accent	13/16" .. 16.500
- ME - 621326	C/O Kit	FM / FR	- 15.500

(0)

ALAT PERTUKANGAN

Jakarta, 15 Oktober 2015 (*Business News*)

Pasaran alat-alat pertukangan ramai. Harga tercatat hari ini lebih kurang sebagai berikut:

O B E N G

All Black segi enam CR - V 5 mm x 3"	Rp200.000	p/20 dz
All Black segi enam CR - V 6 mm x 4"	250.000	"
All Black segi enam CR - V 8 mm x 8"	320.000	"
All Black segi enam CR - V 8 mm x 10"	330.000	"
All Black segi enam CR - V 8 mm x 12"	370.000	"
Arloji CR - V 9 PCS TW	200.000	p/48 set
Arloji CR - V 15 PCS TW	180.000	"
Arloji CR - V EXT Long 6 PCS TW	90.000	p/96 set
Arloji Handle Kuning Hitam CR-V 6 PCS	65.000	p/72 set
Bolak - Balik 2 In ! CW	70.000	p/48 set
Cebol CR - V 6 mm x 1,5"	120.000	p/20 dz
CR - V Handle Hitam Orange 5 PC TW	125.000	p/20 set
Paradic Tester Jason.	45.000	p/240 pcs
Fleksible Jason 11 PC TW	140.000	p/40 set
Gagang karet kuning Jason 7 PCS	120.000	p/30 set
Gagang karet kuning Jason 5 mm x 3"	150.000	p//20 dz
Gagang karet kuning Jason 6 mm x 4"	170.000	"
Gagang karet kuning Jason 6 mm x 5"	200.000	"
Obeng Ketok Jason 5 PCS	165.000	"
Obeng Listrik Jason 5PCS	90.000	p/50 set
Obeng Mur CR-6 PCS (3-6 mm) TW	150.000	p/48 set
Obeng Tembus Transparan 3" x 5"	120.000	p/20 set

SARUNG TANGAN

Sarung tangan celup merah 14"	705.000	p/5 dz
Sarung tangan celup biru 14"	705.000	"
Sarung tangan celup kuning 14"	790.000	"
Sarung tangan karet hitam 14"	195.000	p/20 dz
Sarung tangan karet hitam size L	195.000	"

S I K A T

Sikat baja gagang kuning 4B	285.000	p/ 5 dz
Sikat baja gagang kuning 5B	305.000	"
Sikat baja gagang kuning 6 B	325.000	"
Sikat bulat + Bushing 5"	100.000	p/50 pcs
Sikat bulat + bushing 6"	135.000	p/30 pcs
Sikat bulat + bushing 8"	150.000	p/20 pcs
Sikat kombinasi 3 PCS 7"	60.000	p/100 set
Sikat kombinasi 3 PCS 9"	65.000	"
Sikat mangkok 3" m.10 P1.5	75.000	p/100 pcs
Sikat mangkok 4" m.14 x 2.0	85.000	"
Sikat mangkok kepang 3" P 15.	85.000	p/100 set
Sikat mangkok stainless steel 3" P 2.0	95.000	p/100 set
Sikat mangkok stain steel 4" P 2.0	135.000	p/50 pcs

(0)

**NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN
YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 OKTOBER 2015
SAMPAI DENGAN 20 OKTOBER 2015
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 45/KM.10/2015, tanggal 13 Oktober 2015)**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Surat Perintah Nomor PRIN-374/MK.01/2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 OKTOBER 2015 SAMPAI DENGAN 20 OKTOBER 2015.

PERTAMA :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015, ditetapkan sebagai berikut :

1	Rp. 13,764.00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2	Rp. 9,900.59	Untuk Dolar Australia (AUD)	1,-
3	Rp. 10,589.49	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1,-
4	Rp. 2,084.96	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1,-
5	Rp. 1,775.95	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1,-
6	Rp. 3,257.63	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7	Rp. 9,137.51	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8	Rp. 1,687.14	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1,-
9	Rp. 21,069.63	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10	Rp. 9,787.38	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1,-
11	Rp. 1,673.32	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1,-
12	Rp. 14,250.31	Untuk Franc Swiss (CHF)	1,-
13	Rp. 11,459.71	Untuk Yen Jepang (JPY)	100,-

14	Rp. 10.68	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1,-
15	Rp. 211.60	Untuk Rupee India (INR)	1,-
16	Rp. 45,561.16	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1,-
17	Rp. 131.76	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1,-
18	Rp. 298.45	Untuk Peso Philipina (PHP)	1,-
19	Rp. 3,670.18	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20	Rp. 97.89	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21	Rp. 384.45	Untuk Bath Thailand (THB)	1,-
22	Rp. 9,788.91	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23	Rp. 15,556.40	Untuk Euro Euro (EUR)	1,-
24	Rp. 2,167.77	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1,-
25	Rp. 11.91	Untuk Won Korea (KRW)	1,-

KEDUA:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Oktober 2015

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pt. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd.

ANDIN HADIYANTO

(BN)

BANK PERKREDITAN RAKYAT

(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan
 Nomor 16/SEOJK.03/2015, tanggal 25 Mei 2015)
 [Sambungan *Business News* 8764 Halaman 64]

D. Perubahan Kepemilikan Saham yang Disebabkan oleh Pengalihan Saham yang Mengakibatkan Perubahan dan/atau Mengakibatkan Terjadinya PSP BPR, dan/atau Penggantian dan/atau Penambahan Pemilik yang Mengakibatkan atau Tidak Mengakibatkan Perubahan PSP BPR

1. Direksi BPR menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang disebabkan oleh pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan dan/atau mengakibatkan terjadinya PSP BPR, dan/atau penggantian dan/atau penambahan pemilik baik yang mengakibatkan atau tidak mengakibatkan perubahan PSP BPR, kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:

- a. bukti setoran modal dalam bentuk bilyet deposito pada Bank Umum atau BPR yang bersangkutan dalam hal terdapat penambahan modal disetor berupa, antara lain:
 - 1) fotokopi bilyet deposito setoran modal;
 - 2) bukti pembukuan setoran modal;
 - 3) dokumen pendukung terkait dengan aliran dana setoran modal;
- b. bukti pengalihan saham;
- c. dokumen persyaratan calon pemegang saham atau calon PSP sebagaimana dimaksud pada butir III.A.2.b., dalam hal perubahan kepemilikan saham mengakibatkan terjadinya PSP dan/atau disebabkan oleh penambahan pemilik;
- d. dokumen persyaratan akuisisi dalam hal pengalihan saham yang disebabkan oleh akuisisi sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian;
- e. risalah RUPS yang menyatakan persetujuan pembayaran dividen untuk disetor-

kan kembali menjadi tambahan modal disetor disertai dengan bukti pemotongan pajak atas dividen.

2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
3. Dalam rangka melakukan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan saham, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. pemeriksaan setoran modal;
 - c. uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dalam hal penambahan modal disetor tersebut mengakibatkan terjadinya PSP;
 - d. penelitian terhadap persyaratan calon Pemegang Saham dalam hal penambahan modal disetor mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham baru; dan
 - e. penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.
4. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 3.a. mencakup:
 - a. kelengkapan isi dan format dokumen sesuai dengan checklist persyaratan pengajuan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham BPR sebagaimana pada Lampiran II.8; dan
 - b. penelitian terhadap calon pemegang saham, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dalam Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.
5. Guna memastikan kelengkapan dokumen

yang disampaikan, BPR harus melakukan pengecekan dengan menggunakan checklist kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana pada Lampiran II.8 yang ditandatangani oleh Direksi BPR.

6. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang disampaikan oleh BPR dinilai telah lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana pada butir 4.a., Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR bahwa dokumen permohonan perubahan kepemilikan saham BPR telah lengkap, sehingga proses persetujuan atau penolakan perubahan kepemilikan saham mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
7. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang disampaikan oleh BPR dinilai belum lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana pada butir 4.a., Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, proses permohonan perubahan persetujuan atau penolakan perubahan kepemilikan saham mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam rangka melakukan proses penilaian dan penelitian atas kebenaran dokumen terkait dengan proses pada butir 3.b. sampai dengan butir 3.e., Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPR dalam rangka pelaksanaan proses tersebut.
10. Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa

Keuangan.

11. Pelaporan perubahan kepemilikan saham kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan kepemilikan saham disetujui oleh RUPS, dengan melampirkan risalah RUPS.
 12. BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan komposisi kepemilikan saham yang disertai dengan penambahan modal disetor mengajukan permohonan persetujuan pencairan deposito kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada Lampiran II.18.
- E. Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Penggantian dan/atau Penambahan PSP serta Tidak Diakibatkan oleh Penambahan Modal Disetor
1. BPR menyampaikan laporan perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan PSP serta tidak diakibatkan oleh penambahan modal disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:
 - a. risalah RUPS yang menyetujui perubahan komposisi kepemilikan saham; dan
 - b. data kepemilikan berupa:
 - 1) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; atau
 - 2) daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi.
 2. Data kepemilikan sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. dilengkapi dengan:
 - a. bukti pengalihan saham;
 - b. dokumen pendukung terkait dengan sumber dana yang digunakan untuk melakukan pengambilalihan saham;
 - c. surat pernyataan bahwa sumber dana pembelian saham:
 - 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain;

dan/atau

2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam APBD dan telah disahkan oleh DPRD setempat.

F. Perubahan Anggaran Dasar

1. Tata cara perubahan anggaran dasar BPR karena perubahan kepemilikan, penambahan modal disetor, dan/atau perubahan modal dasar tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas, bukti pemberitahuan atau persetujuan perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:
 - a. surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal perubahan kepemilikan dan/atau penambahan modal disetor tidak menyebabkan perubahan modal dasar pada anggaran dasar; atau
 - b. keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dalam hal terdapat perubahan modal dasar pada anggaran dasar.
3. Dalam hal BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah atau Koperasi, bukti pemberitahuan atau persetujuan perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Daerah atau ketentuan mengenai badan hukum Koperasi.

V. ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEJABAT EKSEKUTIF

A. Persetujuan Terhadap Calon Anggota Direksi dan/atau Calon Anggota Dewan Komisaris

1. BPR mengajukan permohonan persetujuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Otori-

tas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagaimana diatur pada butir III.A.2.c.

2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
3. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:
 - a. penelitian administratif; dan
 - b. wawancara.
4. Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mencakup:
 - a. kelengkapan isi dan format dokumen sesuai dengan checklist persyaratan permohonan persetujuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris BPR sebagaimana pada Lampiran II.9 dan/atau Lampiran II.10; dan
 - b. penilaian pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
5. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang disampaikan oleh BPR dinilai telah lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana pada butir 4.a., Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR bahwa dokumen permohonan persetujuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris BPR telah lengkap, sehingga proses persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
6. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan calon anggota Direksi dan/atau

- calon anggota Dewan Komisaris yang disampaikan oleh BPR dinilai belum lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana pada butir 4.a., Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Dalam rangka melakukan proses penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 4.b., Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPR.
 9. Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 10. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 4, permohonan BPR untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris:
 - a. belum memenuhi persyaratan dokumen administrasi yang ditetapkan dan telah diminta untuk melengkapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja namun tidak menyampaikan dokumen sesuai yang ditetapkan; dan/atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa permohonan persetujuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris tidak dapat di proses lebih lanjut.
 11. Dalam hal permohonan BPR untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dinilai telah memenuhi persyaratan administratif, proses persetujuan dilanjutkan dengan wawancara terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris.
 12. Dalam hal berdasarkan hasil wawancara, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dinilai memenuhi persyaratan menjadi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dinyatakan Lulus dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.
 13. Dalam hal berdasarkan hasil wawancara, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dinilai tidak memenuhi persyaratan menjadi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dinyatakan Tidak Lulus dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.
 14. RUPS untuk mengangkat calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris diselenggarakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 15. Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan batal dan dinyatakan tidak berlaku.
 16. Pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris oleh RUPS belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

disertai dengan risalah RUPS.

17. Dalam hal BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas, BPR memberitahukan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan menyampaikan bukti pemberitahuan perubahan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Pemenuhan kekurangan jumlah minimal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

1. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan oleh RUPS, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, BPR wajib memiliki anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pengganti paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal jabatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut mengalami kekosongan.

2. Jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam cakupan proses pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris oleh BPR, uji kemampuan dan kepatutan hingga pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tersebut oleh RUPS.

3. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran jumlah minimum anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikenakan kepada BPR setelah berakhirnya jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2.

C. Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Dan/Atau Anggota Dewan Komisaris

1. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh

RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal RUPS.

2. Laporan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen:

a. risalah RUPS yang menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

b. bukti persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau penerimaan pelaporan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengecekan terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam Daftar Kredit Macet.

4. Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 3, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

5. Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet, Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan tindak lanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR.

D. Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

1. Tata cara perubahan anggaran dasar BPR karena perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas

menyampaikan bukti perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, atau keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Dalam hal BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah atau Koperasi, perubahan anggaran dasar dan pelaporan atau persetujuannya dilakukan sesuai Peraturan Daerah atau ketentuan mengenai badan hukum Koperasi yang berlaku.
 4. BPR menyampaikan laporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan kepengurusan yang dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau angka 3 dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- E. Pemenuhan Persyaratan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
1. Untuk memenuhi struktur anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari paling sedikit Direktur Utama dan Direktur serta Komisaris Utama dan Komisaris, Direksi atau Dewan Komisaris yang akan menduduki jabatan sebagai Direktur Utama atau Komisaris Utama mengikuti tata cara yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR.
 2. Anggota Direksi yang memiliki saham baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank harus melakukan:
 - a. pengalihan seluruh atau sebagian kepemilikan saham; atau
 - b. melepaskan jabatan sebagai anggota Direksi.

3. BPR yang melakukan pelanggaran atas ketentuan:
 - a. jumlah dan struktur anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kewajiban anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris memiliki sertifikat kelulusan;
 - c. jangka waktu pemenuhan jumlah minimum anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam hal terdapat kekurangan karena berhenti, mengundurkan diri, meninggal dunia atau dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. larangan hubungan keluarga atau semenda dengan sesama dan/atau dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - e. larangan terhadap Direksi memiliki saham secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank; dan
 - f. larangan merangkap jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,

dikenakan sanksi antara lain berupa larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing dan/atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.
4. Dalam hal BPR dikenakan sanksi larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing, BPR tidak diperkenankan untuk mengajukan pembukaan jaringan kantor berupa Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas, serta mengajukan izin kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing.
5. Dalam hal BPR dikenakan sanksi berupa penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR, larangan dimaksud antara lain sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan penghimpunan dana;

- b. melakukan kegiatan penyaluran dana; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan Pedagang Valuta Asing, pada Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang BPR.
6. Kegiatan penghimpunan dana yang dilarang sebagaimana pada butir 5.a. adalah penghimpunan dana dan/atau transaksi yang terkait dengan dana dalam bentuk tabungan dan/atau deposito yang sumber dananya berasal dari:
- a. fresh money, berupa setoran tunai dan/atau melalui transfer ke rekening BPR di Bank lain, kecuali untuk angsuran atau pelunasan kredit atau pembayaran kewajiban kepada BPR;
 - b. pemindahbukuan pada BPR tersebut selain dari:
 - 1) akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama;
 - 2) akun biaya dalam rangka pembayaran gaji pengurus dan karyawan BPR yang bersangkutan ke akun tabungan.
7. Kegiatan penyaluran dana yang dilarang sebagaimana pada butir 5.b. adalah penyaluran kredit baru, termasuk penambahan plafon kredit atau realisasi terhadap komitmen penyaluran kredit, kecuali penyaluran kredit dalam rangka restrukturisasi kredit.
8. Dalam hal BPR dikenakan sanksi penghentian sementara sebagian kegiatan operasional, BPR melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengumumkan penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR. Pengumuman tersebut dilakukan dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR, yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) informasi mengenai kegiatan operasional yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada butir 5.a. sampai dengan butir 5.c.;
 - 2) tata cara penyelesaian hak dan kewajiban kepada nasabah apabila terdapat nasabah yang akan menghentikan hubungan usaha dengan BPR; dan
 - 3) tata cara pembayaran angsuran kredit;
 - b. melaporkan pelaksanaan penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR, disertai dengan bukti pengumuman penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR;
 - c. BPR yang telah menjalani sanksi tetap harus memenuhi ketentuan:
 - 1) jumlah dan struktur anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) sertifikasi kelulusan dari Lembaga Sertifikasi Profesi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 3) anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 4) anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - 5) anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih;
 - 6) anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain; dan
 - 7) anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR dan/atau Bank Umum yang

menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

d. BPR yang telah menjalani sanksi dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c.1) sampai dengan butir c.7) dapat melakukan kembali sebagian kegiatan operasional yang telah dihentikan sementara dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) BPR melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemenuhan ketentuan dimaksud.
- 2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas laporan BPR untuk memastikan pemenuhan ketentuan dimaksud.
- 3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2) BPR telah memenuhi ketentuan dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada BPR untuk dapat melakukan kembali sebagian kegiatan operasional BPR yang dihentikan sementara.
- 4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah melakukan kegiatan operasional kembali, BPR:
 - a) melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b) menyampaikan pengumuman kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR,

mengenai pelaksanaan kembali sebagian kegiatan operasional BPR yang dihentikan sementara.

F. Persyaratan Lulus Ujian Sertifikasi

1. Dalam hal calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris telah lulus ujian sertifikasi profesi Direksi atau Komisaris BPR namun yang bersangkutan belum menerima sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi Profesi, Surat Keputusan Hasil Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berlaku sebagai bukti sementara pemenuhan ke-

wajiban memiliki sertifikat kelulusan.

2. Dalam hal sertifikat kelulusan telah diterima oleh yang bersangkutan, fotokopi sertifikat tersebut harus segera disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menunjukkan sertifikat asli.
3. Khusus calon anggota Dewan Komisaris yang telah memiliki sertifikat kelulusan direksi BPR dan masih berlaku, dapat diberlakukan sebagai dokumen sertifikasi bagi calon Anggota Dewan Komisaris.

G. Larangan Menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang menjadi pengurus BPR apabila:
 - a. anggota Direksi tidak memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga;
 - b. anggota Direksi tidak memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - c. mayoritas anggota Direksi memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disektor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;
 - e. anggota Direksi merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR;
 - f. anggota Dewan Komisaris tidak memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - g. anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau

Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/ atau Bank Umum;

h. mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;

i. dikenakan sanksi Tidak Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan,

wajib mengundurkan diri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diperkenankan melakukan tugas operasional BPR dan/atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan kondisi keuangan BPR sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak bersedia mengundurkan diri maka:

a. BPR menyelenggarakan RUPS dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk memberhentikan yang bersangkutan;

b. Otoritas Jasa Keuangan tidak mengakui segala hubungan hukum yang dilakukan pihak-pihak sebagaimana pada angka 1; dan

c. segala tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

4. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 3.a. tidak dapat diselenggarakan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk dan mengangkat pengganti sementara pihak-pihak tersebut sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

H. Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif

1. Laporan BPR mengenai pengangkatan Pejabat Eksekutif kepada Otoritas Jasa

Keuangan disertai dengan:

a. dokumen berupa fotokopi surat pengangkatan atau surat perjanjian kerja setiap Pejabat Eksekutif, dan dilengkapi dengan surat kuasa khusus bagi pemimpin Cabang;

b. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

d. riwayat hidup; dan

e. contoh tanda tangan dan paraf.

2. Laporan sebagaimana pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal setiap Pejabat dimaksud menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif berdasarkan tanggal efektif pengangkatan sebagai Pejabat Eksekutif yang tercantum dalam surat pengangkatan.

VI. PEMBUKAAN KANTOR DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BANK PERKREDITAN RAKYAT

A. Pembukaan Kantor Cabang

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin pembukaan Kantor Cabang dalam 2 (dua) tahap yaitu:

a. persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang; dan

b. izin operasional Kantor Cabang, yaitu izin membuka Kantor Cabang setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan.

2. BPR hanya dapat melakukan pembukaan kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR. Khusus untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten atau Kota Bekasi dinyatakan sebagai 1 (satu) wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan kantor cabang. Pengelompokan wilayah tersebut berlaku pula bagi pembukaan kantor cabang BPR sebagai akibat merger atau konsolidasi.

3. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan kantor cabang dan kantor

pusat BPR berada di wilayah provinsi yang berbeda, BPR wajib:

- a. menutup atau memindahkan kantor cabang BPR; atau
 - b. memindahkan kantor pusat BPR, ke dalam wilayah provinsi yang sama.
4. Persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang dilakukan sebagai berikut:
- a. BPR mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada butir 1.a. kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan studi kelayakan pembukaan Kantor Cabang dengan mengacu pada pedoman penyusunan studi kelayakan dalam rangka pembukaan Kantor Cabang sebagaimana pada Lampiran II.11.
 - b. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap.
 - c. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan:
 - 1) penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen serta pemenuhan persyaratan berupa:
 - a) rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR;
 - b) tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - c) rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) paling sedikit 12% (dua belas perseratus) selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - d) rasio kredit non lancar atau non performing loan (NPL) gross paling tinggi 5% (lima perseratus) selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - e) tidak dalam keadaan rugi baik tahun lalu maupun tahun berja-

lan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan pembukaan Kantor Cabang dimaksud;

- f) memiliki teknologi informasi yang memadai. Teknologi informasi tersebut paling sedikit berupa sistem core banking untuk memproses transaksi perbankan sehari-hari, termasuk pengkinian transaksi ke catatan keuangan secara elektronik dan terintegrasi untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR. Dengan demikian, BPR harus memiliki sistem aplikasi dan/atau sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronik lainnya yang digunakan dalam pengolahan data keuangan dan/atau pelayanan jasa perbankan termasuk pencatatan kegiatan usaha BPR secara online sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan secara gabungan pada hari yang sama;
 - g) kelengkapan organisasi dan infrastruktur pada Kantor Cabang yang akan dibuka; dan
 - h) tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR;
- 2) penilaian terhadap studi kelayakan pembukaan Kantor Cabang.
- d. Perhitungan jangka waktu proses persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan yang memberitahukan bahwa dokumen yang dipersyaratkan telah diterima secara lengkap.
 - e. Dalam hal dokumen studi kelayakan pembukaan Kantor Cabang dinilai belum memadai, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk memperbaiki studi kelayakan pembukaan Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

- f. Dalam hal BPR tidak menyampaikan perbaikan studi kelayakan pembukaan Kantor Cabang dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohonan persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang dinyatakan ditolak.
5. Izin Operasional Kantor Cabang dilakukan sebagai berikut:
- a. BPR mengajukan permohonan untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 80 (delapan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, dengan melampirkan bukti kesiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang serta rencana penghimpunan dan penyaluran dana Kantor Cabang paling kurang selama 12 (dua belas) bulan beserta penjelasannya sesuai checklist persyaratan pengajuan permohonan izin operasional pembukaan Kantor Cabang sebagaimana pada Lampiran II.12.
 - b. Guna memastikan kelengkapan dokumen yang disampaikan, BPR harus melakukan pengecekan dengan menggunakan checklist kelengkapan persyaratan dokumen yang ditandatangani oleh Direksi BPR.
 - c. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin operasional pembukaan Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
 - d. Dalam hal dokumen permohonan izin operasional pembukaan Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana dimaksud pada huruf b, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR bahwa dokumen permohonan izin operasional pembukaan Kantor Cabang telah lengkap, sehingga proses persetujuan atau penolakan izin operasional mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
 - e. Dalam hal dokumen permohonan izin operasional pembukaan Kantor Cabang yang disampaikan dinilai belum lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana dimaksud pada huruf b, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. Dalam hal BPR tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohonan izin operasional pembukaan Kantor Cabang dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
 - g. Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, proses persetujuan atau penolakan izin operasional pembukaan Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - h. BPR yang telah memperoleh izin operasional Kantor Cabang wajib melakukan kegiatan usaha pada Kantor Cabang dimaksud paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal izin diberikan dan melaporkan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan dengan menggunakan format surat sesuai dengan Lampiran III.17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- B. Pembukaan Kantor Kas
1. Pembukaan Kantor Kas BPR hanya

- dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor pusat atau Kantor Cabang induknya.
2. Kantor Kas berfungsi secara terbatas sebagai sarana pembayaran dan penyetoran dalam rangka pelayanan yang terkait dengan kegiatan penyediaan dana (misalnya pencairan kredit kepada nasabah) dan/atau penghimpunan dana dari nasabah. Kantor Kas tidak berwenang untuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana atau pemberian kredit kepada nasabah.
 3. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Kantor Kas BPR meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. menerima setoran dalam rangka pembukaan rekening tabungan atau deposito;
 - b. menerima angsuran kredit;
 - c. menerima setoran tabungan nasabah;
 - d. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya;
 - e. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan lainnya;
 - f. menerima permohonan kredit; dan
 - g. hanya melakukan pencairan kredit setelah melalui proses analisa hingga persetujuan, kredit yang dilakukan oleh kantor induknya.
 4. Kantor Kas tidak diperkenankan melakukan kegiatan pelayanan kas selain yang disebut pada angka 3.
 5. Laporan keuangan Kantor Kas wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari kerja yang sama.
 6. Kantor Kas tidak diperkenankan menyimpan uang kas melampaui jam kerja Kantor Kas yang bersangkutan dan saldo uang kas disetorkan ke kantor induk Kantor Kas dimaksud pada hari kerja yang sama.
 7. Rencana pembukaan Kantor Kas yang diajukan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada format Lampiran II.13 dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. struktur organisasi dan personalia;
 - b. kesiapan gedung, peralatan kantor dan tata letak ruangan beserta foto bagian dalam dan luar gedung;
 - c. surat keterangan domisili usaha;
 - d. bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung kantor antara lain berupa hak atas tanah atau surat perjanjian sewa;
 - e. bukti pembayaran sewa atau pajak sewa (dalam hal gedung diperoleh dengan sewa);
 - f. daftar aset tetap dan inventaris yang akan ditempatkan di Kantor Kas; dan
 - g. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang memadai yaitu dokumen yang menunjukkan kemampuan Kantor Kas untuk menggabungkan laporan keuangan Kantor Kas ke dalam laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama.
 8. Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan atas pengajuan rencana pembukaan Kantor Kas paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan rencana pembukaan Kantor Kas diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 9. Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan atas pengajuan rencana pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada angka 8 berdasarkan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
 - b. penelitian pemenuhan persyaratan serta kebenaran dokumen.
 10. Dalam hal dokumen pengajuan rencana pembukaan Kantor Kas yang disampaikan oleh BPR dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR bahwa dokumen pengajuan rencana pembukaan Kantor Kas BPR telah lengkap,

sehingga proses pemberian penegasan atas rencana pembukaan Kantor Kas BPR mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.

11. Dalam hal dokumen pengajuan rencana pembukaan Kantor Kas yang disampaikan oleh BPR dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, proses pemberian penegasan atas rencana pembukaan Kantor Kas BPR mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
13. Dalam rangka melakukan proses penilaian dan penelitian pemenuhan persyaratan dan kebenaran dokumen terkait dengan proses pada butir 9.b., Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPR dalam rangka pelaksanaan proses tersebut.
14. Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 13 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
15. BPR melakukan pembukaan Kantor Kas paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan diberikan dan melaporkan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan Kantor Kas dengan menggunakan format surat sesuai dengan Lampiran III.18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

C. Kegiatan Kas Keliling dan Payment Point

1. Kegiatan Kas Keliling yang dapat dilakukan oleh BPR meliputi kegiatan sebagai berikut:
 1. menerima angsuran kredit;
 2. menerima setoran tabungan nasabah;
 3. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya; dan
 4. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lainnya.
2. Kegiatan Payment Point merupakan pelayanan transaksi yang dilakukan oleh BPR berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yaitu sebagai berikut:
 - a. menerima angsuran kredit;
 - b. menerima setoran tabungan nasabah;
 - c. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya;
 - d. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lainnya; dan/atau
 - e. pembayaran gaji pegawai/karyawan.
3. BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan selain yang diperkenankan dalam Kegiatan Kas Keliling dan Payment Point sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 2.
4. Kegiatan Kas Keliling dan Payment Point hanya dapat dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. rencana kegiatan Kas Keliling dan Payment Point telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR; dan
 - b. BPR mampu menggabungkan transaksi keuangan kegiatan Kas Keliling dan Payment Point ke dalam laporan keuangan kantor induknya pada hari kerja yang sama.

D. Kegiatan Pameran

1. Kegiatan pameran dilakukan dalam rangka promosi dan tidak bersifat permanen. Persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan pameran adalah sebagai berikut:
 1. dilakukan dalam jangka waktu kurang

- dari 30 (tiga puluh) hari;
2. kegiatan pameran dimaksud dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
 3. terdapat mekanisme untuk meyakinkan nasabah bahwa penerima titipan adalah orang yang memiliki otorisasi; dan
 4. tersedianya kebijakan dan prosedur internal termasuk mekanisme pencatatan transaksi yang dilakukan selama kegiatan pameran.
2. Layanan yang dapat dilakukan BPR dalam kegiatan pameran adalah sebagai berikut:
 - a. mempromosikan produk BPR yang bersangkutan;
 - b. melayani pembukaan rekening baru; dan
 - c. menerima setoran paling banyak sebesar jumlah minimal yang dipersyaratkan untuk pembukaan rekening baru.
 3. BPR dilarang melakukan kegiatan selain sebagaimana pada angka 2.
- E. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pada Hari dan Waktu Tertentu Di Luar Hari dan Jam Kerja Operasional, serta Pada Hari Libur Nasional
1. BPR harus menetapkan hari dan jam kerja operasional kantor BPR.
 2. Kantor BPR dapat melakukan kegiatan operasional pada hari dan waktu tertentu di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional.
 3. Dalam hal BPR akan melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2, BPR harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan laporan rencana BPR dan/atau sebagian kantor BPR untuk melakukan kegiatan operasional pada hari dan waktu tertentu di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional; dan
 - b. memiliki core banking system yang mampu memproses transaksi kegiatan operasional secara elektronik dan ter-

integrasi.

VII. KEGIATAN LAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU AUTOMATED TELLER MACHINE DAN/ATAU KARTU DEBET

- A. Kesiapan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Layanan BPR dengan Menggunakan Kartu Automated Teller Machine dan/atau Kartu Debet
1. Kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine, selanjutnya disingkat ATM, dan/atau kartu debet selain tunduk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan peraturan pelaksanaannya juga tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan peraturan pelaksanaannya.
 2. Kartu ATM merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan peraturan pelaksanaannya.
 3. Kartu Debet merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan, kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan peraturan pelaksanaannya.
 4. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet, BPR harus memiliki teknologi informasi yang memadai. Teknologi informasi yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan ATM dan/atau kartu debet termasuk dalam hal ini memiliki sistem yang mampu melakukan pembukuan transaksi pada saat transaksi berlangsung (real time), disertai dengan mekanisme pengamanan mulai dari sistem, data, dan jaringan, serta adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap sarana teknologi informasi untuk penyelenggaraan layanan kepada nasabah.
 5. Sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling kurang

menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi, sebagai berikut:

a. Kebijakan dan prosedur teknologi informasi, yang mencakup prinsip:

- 1) kerahasiaan (confidentiality), yaitu memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimilikinya dapat melindungi kerahasiaan data nasabah;
- 2) integritas (integrity), yaitu memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimilikinya mampu melindungi data sehingga menjadi akurat, handal, konsisten, dan terbukti kebenarannya agar terhindar dari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan perusakan data;
- 3) ketersediaan (availability), yaitu memastikan ketersediaan sistem secara berkesinambungan.
- 4) keaslian (authentication), yaitu harus dapat menguji keaslian identitas nasabah untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan oleh nasabah yang berhak;
- 5) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (non repudiation), yaitu BPR harus menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur yang dapat memastikan bahwa transaksi yang telah dilakukan nasabah tidak dapat diingkari dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6) pemisahan tugas dan tanggung jawab (segregation of duties), yaitu harus memastikan bahwa terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan sistem, database, dan aplikasi. Pihak-pihak yang terkait antara lain Bank Penyelenggara, Agen, dan nasabah;
- 7) pengendalian otorisasi dalam sistem, database, dan aplikasi (authorization of control), yaitu harus memastikan adanya pengendalian terhadap hak akses dan otorisasi yang tepat terhadap sistem, database, dan aplikasi yang digunakannya. Seluruh arsip

dan data yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang telah memiliki otorisasi serta harus dipelihara secara aman dan dilindungi dari kemungkinan diketahui atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang;

- 8) pemeliharaan jejak audit (maintenance of audit trails), yaitu harus memastikan tersedianya log transaksi dan memelihara log tersebut sesuai dengan kebijakan retensi data BPR dan ketentuan perundangan yang berlaku guna tersedianya jejak audit yang jelas sehingga dapat digunakan untuk membantu pembuktian dan penyelesaian perselisihan serta pendeteksian usaha penyusupan pada sistem. BPR harus menganalisis dan mengevaluasi fungsi jejak audit secara berkala.
- b. Kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan sumber daya manusia yang paling kurang mencakup:
- 1) Peran dan tanggung jawab manajemen dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan penyelenggaraan kartu ATM dan/atau kartu debit, termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko penyelenggaraan kartu ATM dan/atau kartu debit.
 - 2) Memastikan terdapat sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan kartu ATM dan/atau kartu debit cukup memadai dan berkualitas serta memperoleh pendidikan dan pelatihan yang diperlukan secara berkelanjutan sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.
 - 3) Adanya Call Center yang berfungsi untuk menerima laporan atau keluhan yang disampaikan oleh nasabah dan/atau pengguna kartu ATM dan/atau kartu debit.
- c. Adanya Business Continuity Plan, selanjutnya disingkat BCP, yang dapat

menjaga kelangsungan kegiatan pelayanan kas berupa kartu ATM dan/atau kartu debit. BCP tersebut meliputi tindakan preventif maupun contingency plan (termasuk penyediaan sarana back up) apabila terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggara kartu ATM dan/atau Automated Deposit Machine, selanjutnya disingkat ADM, tidak dapat digunakan. Suatu dokumen tertulis yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan atau bencana, dan proses pemulihan agar kegiatan operasional BPR dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan. Rencana tindak tertulis tersebut melibatkan seluruh sumber daya teknologi informasi termasuk sumber daya manusia yang mendukung fungsi bisnis dan kegiatan operasional yang kritical bagi BPR.

B. Penyediaan Layanan dengan Menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

1. Dalam penyediaan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit baik yang dikelola sendiri oleh BPR maupun diselenggarakan melalui kerjasama dengan jaringan bersama ATM dan/atau Bank Umum, BPR harus bertindak sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debit.
2. Kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit yang menggunakan Perangkat Perbankan Elektronik, selanjutnya disingkat PPE, yang dikelola sendiri oleh BPR, hanya dapat dilakukan dalam wilayah Provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR. Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten atau Kota Bekasi dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit yang diselenggarakan dengan menggunakan PPE yang dikelola sendiri oleh BPR.

3. PPE yang dikelola sendiri oleh BPR baik yang dimiliki sendiri maupun secara sewa hanya diperkenankan berada di wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR.

4. Kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit melalui kerjasama dengan jaringan bersama ATM dan/atau Bank Umum dapat dilakukan sampai ke luar wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat BPR.

5. Dalam hal BPR melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan menggunakan PPE yang dikelola sendiri oleh BPR, keberadaan PPE yang dikelola sendiri oleh BPR tidak diperkenankan berada di luar wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat BPR yang bersangkutan.

C. Perizinan Layanan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet BPR

1. BPR yang akan bertindak sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debit wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan format permohonan sebagaimana Lampiran II.14.

2. BPR menyampaikan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dalam rangka melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis. Permohonan tersebut paling kurang memuat informasi tentang jenis kegiatan APMK, rencana waktu dimulainya kegiatan layanan, dan nama produk yang akan digunakan, disertai dengan dokumen:

- a. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan APMK; dan
- b. teknologi informasi yang memadai sebagaimana pada butir A.4.

3. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

4. Otoritas Jasa Keuangan memberikan per-

- setujuan atau penolakan atas permohonan untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan:
- a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
 - b. penelitian pemenuhan persyaratan dan kebenaran dokumen berupa:
 - 1) rencana kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu Debet dalam rencana kerja tahunan BPR;
 - 2) tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - 3) tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) teknologi informasi memadai; dan
 - 5) tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR.
5. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 4.a. yaitu penelitian terhadap kelengkapan dokumen sesuai dengan checklist persyaratan pengajuan permohonan untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit sebagaimana pada Lampiran II.15;
6. Guna memastikan kelengkapan dokumen yang disampaikan, pemohon harus melakukan pengecekan dengan menggunakan checklist kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana pada Lampiran II.15 yang ditandatangani oleh direksi BPR.
7. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan dinilai telah lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana pada Lampiran II.15, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen permohonan untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit telah lengkap, sehingga proses pemberian persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
8. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan layanan

dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit yang disampaikan oleh BPR dinilai belum lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana pada Lampiran II.15, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, proses persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Dalam rangka melakukan proses penilaian dan penelitian pemenuhan persyaratan dan kebenaran dokumen terkait dengan proses pada butir 4.b., Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPR dalam rangka pelaksanaan proses tersebut.
11. Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Dalam hal BPR telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debit, BPR mengajukan permohonan izin sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debit kepada Bank Indonesia sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai APMK dan peraturan pelaksanaannya.

VIII. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN USAHA DALAM RANGKA PERUBAHAN NAMA BPR DAN BENTUK BADAN HUKUM

- A. Penetapan Izin Usaha Dalam Rangka Perubahan Nama BPR

1. BPR mengajukan permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyertakan:
 - a. alasan perubahan nama BPR;
 - b. salinan akta perubahan anggaran dasar;
 - c. bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
 - d. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan BPR dengan nama yang baru.
2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
3. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam bentuk Surat Keputusan.
4. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
 - b. penelitian atas kebenaran dokumen.
5. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru yang disampaikan oleh BPR dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR yang menyatakan bahwa dokumen permohonan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan mulai memproses permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
6. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru yang disampaikan oleh BPR dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kelengkapan data terkait, dan mulai memproses atas permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
8. BPR yang telah memperoleh persetujuan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru, harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikan bukti pengumuman dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
 - b. melakukan penyesuaian penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai nama baru BPR yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru;
 - c. menggunakan formulir dan warkat dengan nama baru untuk kegiatan operasional BPR paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. menyampaikan berita acara pemusnahan formulir dan warkat BPR dengan nama lama yang belum digunakan pal-

ing lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru.

9. Surat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

B. Perubahan Bentuk Badan Hukum

1. Pemberian izin perubahan bentuk badan hukum dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. persetujuan pengalihan izin usaha.
2. BPR mengajukan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada butir 1.a., dengan melampirkan:
 - a. notulen RUPS yang sekurang-kurangnya memuat persetujuan:
 - 1) perubahan bentuk badan hukum baru dan pembubaran badan hukum lama;
 - 2) pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - 3) susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada badan hukum baru; dan
 - 4) daftar pemegang saham badan hukum baru.

Dalam hal terjadi penggantian atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, penambahan modal dan/atau perubahan PSP dari badan hukum lama menjadi badan hukum baru, proses persetujuan atas perubahan dimaksud dilakukan sesuai ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR.

- b. alasan perubahan bentuk badan hukum BPR;
- c. rancangan akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar;
- d. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama menjadi badan hukum baru;
- e. data kepemilikan berupa:
 - a) daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang

berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;

- b) daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum koperasi.

f. daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

3. Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada butir 1.a. diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
4. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. penilaian terhadap calon PSP, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan.
5. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum yang disampaikan oleh BPR dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR bahwa dokumen permohonan prinsip perubahan bentuk badan hukum telah lengkap. Otoritas Jasa Keuangan mulai memproses persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
6. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum yang disampaikan oleh BPR dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan

dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kelengkapan data tersebut dan mulai memproses atas permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Dalam rangka mengajukan permohonan untuk mengalihkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. dari badan hukum lama menjadi badan hukum baru, BPR menyampaikan surat pengajuan permohonan dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. data kepemilikan berupa:
 - 1) daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
 - 2) daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum koperasi,
 dalam hal terjadi perubahan.
 - c. daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, dalam hal terjadi penggantian;
 - d. salinan akta berita acara yang dinotariatkan mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan
 - e. risalah atau notulen RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 2.a. atau perubahannya dalam hal terdapat perubahan keputusan RUPS.

Selain dokumen di atas, BPR menyampaikan contoh formulir atau warkat yang akan digunakan dengan badan hukum baru.

9. Surat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi

bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

10. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
11. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud pada angka 10 dalam bentuk Surat Keputusan.
12. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. penilaian terhadap calon PSP, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan.
13. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru yang disampaikan oleh BPR dinilai telah lengkap Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR bahwa dokumen permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru telah lengkap, sehingga proses persetujuan atau penolakan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
14. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru yang disampaikan oleh BPR dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan mem-

beritahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

15. Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 14. dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, proses persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

16. BPR yang telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru melakukan hal sebagai berikut:

- a. mengalihkan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sesuai dengan akta berita acara sebagaimana yang dimaksud pada butir 8.d.;
- b. mengumumkan perubahan bentuk badan hukum kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberian persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan serta menyampaikan bukti pengumuman dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
- c. mengganti penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai bentuk badan hukum baru BPR yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
- d. menggunakan formulir dan warkat dengan bentuk badan hukum baru untuk kegiatan operasional BPR paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada

badan hukum baru dari Otoritas Jasa Keuangan;

- e. menyampaikan berita acara pemusnahan formulir atau warkat BPR dengan bentuk badan hukum lama yang belum digunakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
- f. menyampaikan bukti pembubaran badan hukum lama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
- g. tata cara pembubaran badan hukum lama dan pencabutan dari daftar perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IX. PENUTUPAN KANTOR CABANG

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Kantor Cabang BPR.
2. Permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang diajukan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan alasan penutupan dan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti pengumuman rencana penutupan Kantor Cabang termasuk rencana penyelesaian aset dan kewajiban;
 - b. bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain terkait dengan penutupan Kantor Cabang antara lain berupa dokumen pelunasan kewajiban kepada nasabah atau pengalihan administrasi nasabah Kantor Cabang kepada Kantor Cabang lainnya atau Bank lain dengan persetujuan nasabah;
 - c. bukti penjualan/pencairan seluruh aset valuta asing menjadi mata uang Rupiah apabila Kantor Cabang BPR melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing;
 - d. neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan;
 - e. surat pernyataan seluruh anggota Direksi BPR bahwa BPR telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan

- pihak lain yang terkait dengan penutupan Kantor Cabang BPR dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BPR; dan
- f. surat pernyataan seluruh anggota Direksi BPR bahwa BPR telah melakukan penjualan/pencairan seluruh aset valuta asing.
3. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah:
 - a. permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan pada butir 2.a. sampai dengan butir 2.f. diterima secara lengkap; dan
 - b. seluruh kewajiban telah diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan.
 4. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. pemeriksaan terhadap penyelesaian kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penutupan kantor cabang yang disampaikan oleh BPR dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR bahwa dokumen permohonan persetujuan penutupan kantor cabang telah lengkap, sehingga proses persetujuan atau penolakan penutupan kantor cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
 6. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penutupan kantor cabang yang disampaikan oleh BPR dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 7. Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kelengkapan dokumen tersebut, dan mulai memproses permohonan penutupan kantor cabang BPR terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Dalam hal permohonan penutupan Kantor Cabang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, BPR wajib:
 - a. mengumumkan penutupan Kantor Cabang kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. melaksanakan penutupan Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penutupan disertai dengan bukti pengumuman.
- X. PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN DAN FORMAT PELAPORAN**
- A. Pengajuan Permohonan Izin, Pelaporan Rencana Kegiatan Tertentu BPR, dan Penyampaian Berbagai Laporan
 1. Penyampaian permohonan izin pendirian BPR diajukan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.16; dan
 - b. Permohonan Izin Usaha BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.17.
 2. Penyampaian permohonan izin selain pendirian BPR yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
 - a. Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.18;
 - b. Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Disetor, menggunakan format

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.19;
- c. Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.20;
 - d. Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi dan/atau Calon Anggota Dewan Komisaris BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.21;
 - e. Permohonan Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.22;
 - f. Permohonan Izin Operasional Kantor Cabang, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.23;
 - g. Permohonan Persetujuan Kegiatan Layanan dengan Menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet Sebagai Penerbit menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.14;
 - h. Permohonan Persetujuan Prinsip Pemindehan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang keluar wilayah Kabupaten atau Kota atau Provinsi, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.24;
 - i. Permohonan Izin Efektif Pemindehan Alamat Kantor Pusat ke Luar wilayah Kabupaten atau Kota atau Provinsi, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.25;
 - j. Permohonan Izin Efektif Pemindehan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang dalam Wilayah Kabupaten atau Kota yang Sama, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.26;
 - k. Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha yang Dimiliki BPR dengan Nama yang Baru, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.27;
 - l. Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.28;
 - m. Permohonan Pengalihan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.29;
 - n. Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.30;
 - o. Permohonan Persetujuan Persiapan Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.31; dan
 - p. Permohonan Pencabutan Izin Usaha oleh Pemegang Saham, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.32.
3. Pengajuan pelaporan rencana kegiatan tertentu BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
 - a. Rencana Pembukaan Kantor Kas, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.13;
 - b. Rencana Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Hari Kerja Operasional dan Pada Hari Libur Nasional, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.33;
 - c. Rencana Pemindehan Alamat Kantor Kas, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.34;
 - d. Rencana Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Pelayanan Kas BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.35; dan
 - e. Rencana Penutupan Sementara Kantor BPR di Luar Hari Libur Resmi, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.36.
 4. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
 - a. Laporan terkait kelembagaan BPR terdiri dari:
 - 1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1;

- 2) Laporan Keuangan Pemegang Saham Pengendali, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2;
 - 3) Laporan Pelaksanaan Penambahan Modal Disetor menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3;
 - 4) Penyampaian Dokumen Penerimaan Pemberitahuan/ Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dari Instansi yang Berwenang karena Perubahan Modal Disetor, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4;
 - 5) Laporan Perubahan Kepemilikan Saham, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5;
 - 6) Penyampaian Dokumen Penerimaan Pemberitahuan/ Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dari Instansi yang Berwenang karena Perubahan Kepemilikan Saham, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6;
 - 7) Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7;
 - 8) Penyampaian Dokumen Penerimaan Pemberitahuan/ Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dari Instansi yang Berwenang karena Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8;
 - 9) Laporan Perubahan Modal Dasar BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9;
- b. Laporan terkait anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif BPR meliputi:
- 1) Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10;
 - 2) Laporan Pengunduran Diri Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.11;
 - 3) Laporan Pemberhentian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.12;
 - 4) Laporan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris BPR yang Meninggal Dunia, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.13;
 - 5) Laporan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.14;
 - 6) Laporan Pengangkatan/Menjalankan Fungsi Sebagai Pejabat Eksekutif BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.15;
 - 7) Laporan Pemberhentian Pejabat Eksekutif BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.16;
- c. Laporan terkait jaringan kantor dan kegiatan layanan alat pembayaran dengan menggunakan kartu meliputi:
- 1) Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.17;
 - 2) Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Kas, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.18;
 - 3) Laporan Kegiatan Kas Keliling/Payment Point, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.19;
 - 4) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan dengan Menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.20;
 - 5) Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.21;

- 6) Laporan Pemindehan Alamat Kantor Kas, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.22;
 - 7) Laporan Pemindehan Alamat Payment Point dan Lokasi Perangkat ATM dan/atau ADM, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.23;
 - 8) Laporan Pengumuman Perubahan Nama BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.24;
 - 9) Laporan Pelaksanaan Pengumuman Perubahan Bentuk Badan Hukum Baru BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.25;
 - 10) Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.26;
 - 11) Laporan Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Pelayanan Kas BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.27;
 - 12) Laporan Pengumuman Penutupan Sementara Kantor BPR Diluar Hari Libur Resmi, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.28; dan
 - 13) Laporan Pelaksanaan Penutupan dan Pembukaan Kembali Kantor, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.29;
2. Batas waktu penyampaian laporan oleh BPR dibuktikan sebagai berikut:
- a. berdasarkan stempel pos atau tanda terima jasa ekspedisi apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa ekspedisi; dan
 - b. berdasarkan tanggal penerimaan laporan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila laporan disampaikan secara langsung.

B. Pengajuan Permohonan Izin, Pelaporan Rencana Kegiatan Tertentu BPR, dan Penyampaian Laporan Terkait BPR

1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan izin, pel-

aporan rencana kegiatan tertentu BPR, dan penyampaian laporan terkait BPR disampaikan dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai sistem perizinan secara elektronik.

2. Bukti pengajuan permohonan izin, penyampaian rencana kegiatan tertentu BPR, dan penyampaian laporan terkait BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang mengatur mengenai sistem perizinan secara elektronik.

XI. FORMAT PENGUMUMAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN DALAM RANGKA PENGENAAN SANKSI

Pengumuman dan Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang dan Kantor Kas BPR serta Penghentian Kegiatan Pelayanan Kas dan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing karena sanksi atas pelanggaran ketentuan jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR diatur sebagai berikut:

1. Pengumuman Penutupan Kantor Cabang/Kantor Kas BPR dan Penghentian Kegiatan Pelayanan Kas Kantor/kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.30;
2. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang/Kantor Kas dan Penghentian Kegiatan Pelayanan Kas/Kegiatan Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.31;
3. Laporan Penyelesaian Kewajiban atas penutupan Kantor Cabang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.32. Laporan ini dilampiri dengan surat pernyataan seluruh anggota Direksi mengenai penyelesaian seluruh kewajiban, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.33; dan
4. Laporan Penjualan/Pencairan aset valuta asing ke dalam mata uang Rupiah bagi BPR yang mempunyai kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.34. Laporan ini dilampiri dengan surat pernyataan seluruh anggota Direksi mengenai penjualan/pencairan seluruh aset valuta asing, menggu-

nakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.35.

XII. ALAMAT PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN, PELAPORAN RENCANA KEGIATAN TERTENTU BPR, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TERKAIT BPR

1. Permohonan pendirian BPR ditujukan kepada:
 - a. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Regional Pengawasan Bank 1, bagi BPR yang akan didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Banten.
 - b. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi BPR yang akan didirikan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan pada Lampiran IV.
 - c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR dan izin usaha BPR diajukan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai perizinan secara elektronik.
2. Permohonan izin selain pendirian BPR ditujukan kepada:
 - a. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan pada Lampiran IV.
 - b. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan izin selain pendirian BPR diajukan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada mekanisme dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan yang

mengatur mengenai perizinan secara elektronik.

3. Pelaporan rencana kegiatan tertentu BPR dan penyampaian laporan terkait BPR
 - a. Pelaporan rencana kegiatan tertentu BPR dan penyampaian laporan terkait BPR ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan pada Lampiran IV.
 - b. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, penyampaian laporan rencana kegiatan tertentu BPR dan laporan terkait BPR diajukan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada mekanisme dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai perizinan secara elektronik.

XIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DKBU tanggal 12 Desember 2006 dan Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010 perihal Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Mei 2015

**KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.
NELSON TAMPUBOLON**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 45**

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PELAKSANAAN PENGAWASAN PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN

(Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 19 Maret 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, dan akurat untuk guna menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pengawasan Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5579);

6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Geofisika;

Memperhatikan :

1. Amandemen 75 Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation, International Civil Aviation Organization;
2. Technical Regulation, WMO No. 49 volume II, Meteorological Service for International Air Navigation;
3. Document No. 8896 Manual of Aeronautical Meteorological Practices International Civil Aviation Organization;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGAWASAN PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Meteorologi Penerbangan (met inspector) yang selanjutnya disebut Inspektur Meteo-

rologi merupakan pegawai aparat sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional meteorologi penerbangan di stasiun meteorologi yang memberikan pelayanan untuk penerbangan.

2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Kepala Pusat adalah pejabat eselon II yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan, pelayanan data dan informasi, serta peringatan dini di bidang meteorologi penerbangan dan maritime.
4. Stasiun Meteorologi adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.
5. International Civil Aviation Organization selanjutnya disingkat ICAO adalah organisasi penerbangan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pengawasan Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan Meteorologi dalam sebagai landasan bagi Inspektur melakukan pengawasan terhadap pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

Pasal 3

Pengawasan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan bertujuan untuk menjamin pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, dan akurat guna menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi kedudukan, tugas, fungsi, persyaratan, kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan pelaksanaan Inspeksi oleh Inspektur Meteorologi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Inspektur Meteorologi di lingkungan BMKG mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan di Stasiun Meteorologi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja eselon II di lingkungan BMKG yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi serta peringatan dini di bidang meteorologi penerbangan.

Pasal 6

- (1) Pengawasan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. manajemen mutu;
 - b. prosedur dan penerapan prosedur; dan
 - c. kompetensi Aeronautical Meteorology Personnel.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan dilakukan melalui Inspeksi.
- (3) Inspeksi dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan pemeriksaan secara langsung di Stasiun Meteorologi.
- (4) Pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Inspektur Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan perumusan dan penyusunan rencana pengawasan;
 - b. melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Meteorologi menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap:
 - a. prosedur pelayanan informasi cuaca untuk

penerbangan sesuai dengan standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

- b. sarana dan prasarana meteorologi untuk memastikan bahwa penempatannya sesuai dengan ketentuan ICAO dan WMO, diinstalasi secara benar, dipelihara sesuai letaknya, dikalibrasi secara berkala sehingga dapat menjamin bahwa data yang dihasilkan akurat dan dapat menunjang keberlangsungan pelayanan;
- c. sistem dan prosedur komunikasi untuk menjamin bahwa penyediaan informasi cuaca untuk penerbangan selalu tersedia bagi pengguna dan tidak ada informasi cuaca untuk penerbangan yang terlambat;
- d. pelaksanaan briefing atau peralatan visual lainnya yang diberikan kepada kru maskapai penerbangan dan personel Air Traffic Control (ATC);
- e. pembuatan informasi klimatologi bandara sesuai dengan standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
- f. pemenuhan standar dan format produk informasi cuaca untuk penerbangan sesuai dengan standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
- g. fasilitas yang menjamin bahwa seluruh peralatan pengelolaan data yang digunakan dalam akuisisi, kompilasi, komputasi, akses atau penyebaran informasi cuaca untuk penerbangan sesuai dengan kondisi, konfigurasi dan kemampuan perangkat;
- h. pengujian dan pengkalibrasian peralatan;
- i. identifikasi temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil inspeksi pada pelaksanaan prosedur pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan; dan
- j. identifikasi temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil inspeksi pada sertifikat kompetensi personel pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan sesuai dengan standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB III

PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI INSPEKTUR

Pasal 8

Untuk menjadi Inspektur Meteorologi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal D III di bidang meteorologi;

- b. memiliki pengalaman dalam bidang meteorologi penerbangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. telah mengikuti dan lulus pelatihan Inspektur Meteorologi yang dibuktikan dengan Sertifikat;
- d. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehatjasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- f. menjalani tugas magang inspeksi/OJT paling sedikit 3 (tiga) kali pelaksanaan pengawasan.

Pasal 9

Inspektur Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan dari Deputi Bidang Meteorologi.

Pasal 10

- (1) Penetapan sebagai Inspektur Meteorologi berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun, Inspektur Meteorologi dapat diusulkan untuk diangkat kembali setelah melalui training penyegaran (refresh training).

Pasal 11

Dalam hal Inspektur Meteorologi yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka diberhentikan dari Inspektur Meteorologi.

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan terhadap Inspektur Meteorologi dilakukan oleh Deputi Bidang Meteorologi.

BAB IV

PENINGKATAN KOMPETENSI INSPEKTUR METEOROLOGI

Pasal 13

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai regulasi yang dikeluarkan oleh ICAO, Inspektur Meteorologi wajib meningkatkan kemampuan.

Pasal 14

Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:

- a. On the Job Training (OJT); dan
- b. Workshop/sosialisasi/symposium tentang:
 - 1. ICAO International Standards and Recommended Practices (SARPs) terutama Annex 3 tentang Meteorological Service for Interna-

- tional Air Navigation;
2. Document ICAO No. 8896, Document ICAO No. 9837, dan Document ICAO No. 9873;
 3. Continous Monitoring Approach Universal Safety Oversight Audit Programme ICAO (CMA USOAP ICAO);
 4. State Safety Programme (SSP);
 5. Quality Management System (QMS);
 6. Safety Management System (SMS);
 7. Materi dokumen serta panduan ICAO (Basic Air Navigation Planning/BANP Volume I Part VI;
 8. Facilities And Services Implementation Document/FASID Volume II Part VI;
 9. ROBEX Handbook;
 10. Asia Pacific Regional SIGMET Guide;
 11. Asia/ Pacific OPMET Databanks Inter/ace Control Document);
 12. fungsi ICAO; dan/atau
 13. regulasi regional dan nasional yang terkait pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

**BABV
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
HASIL INSPEKSI**

Pasal 15

Inspektur Meteorologi dalam melaksanakan Inspeksi dilengkapi dengan Surat Penugasan dari Kepala Pusat.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus diberitahukan oleh Kepala Pusat melalui surat pemberitahuan Inspeksi kepada Kepala Stasiun Meteorologi.
- (2) Surat pemberitahuan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Kepala Stasiun Meteorologi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan Inspeksi.
- (3) Surat pemberitahuan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan tujuan, jadwal pelaksanaan, dan nama Inspektur Meteorologi.

Pasal 17

- (1) Inspektur Meteorologi menyampaikan Laporan Hasil Inspeksi kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Meteorologi secara berjenjang dan disampaikan juga kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
- (2) Laporan Hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi berupa:
- a. kesesuaian atau ketidaksesuaian pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jangka waktu terhadap tindak lanjut yang harus dilakukan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Dalam hal Inspektur Meteorologi yang tersedia belum terpenuhi sesuai kebutuhan, maka Kepala Badan dapat menunjuk personel dengan kualifikasi tertentu guna membantu pelaksanaan pengawasan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Inspektur Meteorologi harus menyesuaikan ketentuanketentuan yang diatur dalam Peraturan ini paling lambat 3 (tiga) tahun.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal20

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badarr ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2015
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 424

(BN)

PENDANAAN UNTUK UPAYA PELAYANAN KESEHATAN PREVENTIF DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

(Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.03.03/MENKES/184/2015, tanggal 13 April 2015)

MENTERI KESEHATAN,

Yang terhormat,

1. Para Gubernur
 2. Para Bupati/Walikota
- di seluruh Indonesia

Perilaku higiene dan sanitasi yang buruk akan mengendalikan kemungkinan terjadinya kontaminasi terhadap sumber air minum dan kebutuhan higiene rumah tangga, lokasi rekreasi air, sungai dan lingkungan. Sebagian besar rumah tangga tidak/pe- lum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dan air minum, dan sebagian dari mereka juga masih rendah pengetahuan tentang pentingnya akses sanitasi dan air minum yang layak untuk mendukung derajat kesehatan. Kebiasaan masyarakat tidak mendukung perilaku hidup bersih dan sehat karena ketidakpahaman untuk mendapatkan pengetahuan membangun fasilitas sanitasi yang sehat dan terjangkau dan mendapatkan kecukupan akses air minum yang layak. Sedangkan kondisi sanitasi, higiene dan perilaku hidup sehat akan menurunkan kejadian berbagai penyakit berbasis air.

Untuk menghindari semakin meningkatnya dampak sanitasi buruk bagi penduduk, maka perlu strategi upaya pelayanan kesehatan preventif di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan untuk mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota di luar gaji untuk anggaran kesehatan, dengan prioritas untuk kepentingan pelayanan publik.

Kepentingan pelayanan publik tersebut berupa pelayanan kesehatan baik pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, yang pembiayaannya dianggarkan dari APBN dan APBD

secara efisien dan efektif dengan mengutamakan pelayanan preventif dan pelayanan promotif.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk upaya pelayanan kesehatan preventif yang salah satunya berupa pembangunan sanitasi permukiman sesuai dengan kebutuhan merujuk pada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan Roadmap Sanitasi Provinsi.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji untuk kesehatan yang salah satunya berupa upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan preventif.
2. Dengan mengacu kepada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan akses air minum dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat untuk mencapai universal access air minum dan sanitasi Tahun 2019 serta untuk pendanaan pembangunan sanitasi permukiman sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan

(BN)

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
(Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro
Nomor 30/IA/PER/6/2015, tanggal 9 Juni 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2015, perlu mengatur kembali Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional In-

donesia (SNI) Minyak Goreng Sawit dimaksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 77/M Tahun 2013

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menetapkan:

- a. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Skema Sertifikasi SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis dan Skema Sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi seluruh produsen, importir, lembaga atau unit kerja yang terkait dalam proses pelaksanaan pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 14/IA/Per/4/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2015

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO

ttd.

PANGGAH SUSANTO

TEMBUSAN Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian RI;
2. Kepala Badan Standardisasi Nasional RI;
3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI;
7. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan RI;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian RI;
9. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
10. Para Kepala Balai Besar dan Balai Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian RI;
11. Sekretaris Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI;
12. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian RI;
13. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian RI;
14. Peninggal.

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I Nomor 8 Tahun 2015, tanggal 4 Maret 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA:
 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu mengatur mengenai pengiriman conto mineral ke luar negeri dalam rangka kerja sama penelitian dan pengembangan mineral untuk menunjang pengembangan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas serta menjamin kepastian hukum pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri, perlu mengatur kembali batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral termasuk penetapan jenis komoditas tambang mineral serta mineral ikutannya yang belum ditetapkan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurniannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4959);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Miner-

al Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga berupa lumpur anoda dan tembaga telurid Wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih lanjut di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang mineral logam timah berupa konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim Wajib dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Produk samping atau sisa hasil pemurnian konsentrat timah berupa terak wajib dilakukan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian ti-

dak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam timbal dan seng berupa emas dan perak wajib dilakukan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam besi berupa Terak Wajib dilakukan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang mineral bukan logam yang masih mengandung unsur atau mineral logam yang bernilai ekonomis wajib dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3). Dan ayat (4) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6**
- (1) Kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat berupa:
 - a. jual beli Bijih (raw material atau ore) atau Konsentrat; atau
 - b. kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian.
 - (2) Rencana kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari:
 - a. Menteri apabila:
 1. rencana kerja sama dilakukan antara Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri dengan:
 - a) IUP Operasi Produksi lainnya atau IUPK Operasi Produksi lainnya yang diterbitkan oleh Menteri;
 - b) IUP Operasi Produksi lainnya yang

- diterbitkan oleh gubernur; dan/atau
- c) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri.
2. rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh 2 (dua) gubernur yang berbeda; dan
 3. rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur dengan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri.
- b. gubernur apabila rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur dengan:
1. IUP Operasi Produksi lainnya yang diterbitkan oleh gubernur dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 2. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh gubernur dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian melakukan pengolahan dan/atau pemurnian bijih (raw material atau ore), konsentrat, atau produk antara Mineral yang berasal dari luar negeri, rencana kerja samanya dengan pemasok Wajib mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan (dua) Pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9A
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan, serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan mineral untuk menunjang rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri dengan:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan lainnya yang kompeten;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. pihak lain di luar negeri.
 - (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. belum dapat dilakukan di dalam negeri; dan/atau
 - b. dalam rangka uji kesesuaian teknologi yang akan digunakan di dalam negeri.
 - (3) Dalam melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan, serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat mengirim conto mineral ke luar negeri setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 - (4) Sebelum mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan, serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Wajib mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - (5) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. maksud dan tujuan pengiriman conto mineral ke luar negeri;
 - b. jenis dan jumlah conto mineral; dan
 - c. negara tujuan.
 - (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan rekomendasi dalam jang-

ka Waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (8) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan, serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian dan pengembangan Mineral melalui pengiriman conto Mineral ke luar negeri kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

Pasal 9B

Kewajiban pemenuhan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral dalam ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk penelitian dan pengembangan mineral melalui pengiriman conto Mineral ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Jenis komoditas tambang mineral yang belum tercantum dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 3 ayat (6) hanya dapat dijual ke luar negeri setelah jenis produk dan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurniannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pemegang Kontrak Karya yang akan mengirim conto mineral ke luar negeri Wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12B

- (1) Gubernur memberikan rekomendasi atas rencana kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh bupati/Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Rencana kerja sama pengolahan dan/atau

pemurnian yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh bupati/Walikota dan telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai jangka Waktunya berakhir.

6. Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2015
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 349

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)